TRANSPARANCY
INTERNATIONAL
INDONESIA

Pemilu 2004

Tidak Bebas Politik Uang!

LAPORAN PEMANTAUAN DANA KAMPANYE

Pemilu 2004
Tidak Bebas Politik Uang!

LAPORAN PEMANTAUAN DANA KAMPANYE

Pemilu 2004
Tidak bebas Politik Uang
laporan Pemantauan Dana Kampanye

Team Penulis :
Ahsan Jamet Hamidi
Utami Nurul Hayati
Marini
Soraya Aiman
Adhi Kustiadi

Editor :
Harry Surjadi

Layout :
Oktagon Komunikasi
Ilustrasi/cover
Oktagon Komunikasi
Pracetak/Percetakan :
R&G grafika
Isi diluar tanggungjawab percetakan

Cetakan Kedua, April 2008
©Hak Cipta pada Penerbit dan Penulis

Perpustakaan Nasional RI. : Katalog dalam terbitan (KDT)
Hamidi, Ahsan Jamet
Pemilu 2004 Tidak Bebas politik Uang/
Laporan Pemantauan dan Kampanye/
Penulis : Ahsan Jamet Hamidi dkk.
Cet. I - Jakarta : TI Indonesia, 2003
xix + 76 hlm.; 15 x 23 cm

ISBN 979-99516-3-1

Diterbitkan oleh :
Transparancy International Indonesia
Jl. Senayan Bawah No.17 Blok S, Rawa Barat, Jakarta 12180, Indonesia
Telp. (62-21) 720 8515, Fax. (62-21) 726 7815
e-mail. info@ti.or.id, Web site: www.ti.or.id

Didukung oleh :
DANIDA

PENYUSUN

Penanggung Jawab	:	Emmy Hafild, Anung Karyadi
Koordinator Nasional	:	Ahsan Jamet Hamidi
Asisten Koordinator	:	Utami Nurul Hayati
Tim Data	:	Dini L. Nafiati, Etti Sulistyowati, lis Yuni Tri lestari, Adhi Kustiadi, Nia Rachmawati, Galuh Ruspitawati, Donny Tri Istiqomah, Fachrudin Agus Prawira

TIM PEMANTAU DAERAH

Jaya Arjuna	Korda Medan, Binjai, Pelabuhan Batu dan Deli Serdang Sumatera Utara
Irfan Maisuri	Korda Pekanbaru dan Kampar, Riau
Armen Muhammad	Korda Solok dan Tanah Datar, Sumatera Barat
Budi Setyawan	Korda Jambi, Batanghari dan Kerinci,Jambi
Masyhuri Abdullah	Korda Lampung Timur
Dini L. Nafiati	Korda Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat DKI Jakarta
Wiharti	Korda Karawang dan Purwakarta
Iwan Kusuma Hamdan	Korda Serang dan Cilegon, Banten
Muhammad Aliq Mufid	Korda Batang, Pekalongan dan Pantai Utara Jawa
Fajri Nailus Subhi	Korda Wonosobo dan Banjarnegara, Jawa tengah
Deny Sambodo	Korda Yogyakarta, Sleman dan Bantul, DI Yogyakarta
Muji Kartika Rahayu	Korda Malang dan Blitar, Jawa Timur
Sri Sulistiyani	Korda Jember dan Banyuwangi, Jawa Timur
Arifin	Korda Salatiga dan Semarang, Jawa Tengah
Panji Taufiq	Korda Sumenep dan Pamekasan, Madura
Arif Furqan	Korda Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura Kalimantan Selatan
Arianto Sangaji	Korda Palu dan Poso, Sulawesi Tengah
Armen Salassa	Korda Bulukumba, Sulawesi Selatan
Den Upa Rombelayuk	Korda Tana Toraja, Sulawesi Selatan

UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan kepada seluruh partisipan yang telah ikut memantau
Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu 2004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar xvi

I. Proses Pemantauan 1

II. Rekening Khusus Dana Kampanye : Parpol tidak taat, capres - cawapres lebih taat 7

- Banyak Parpol tidak taat 8
- Capres - Cawapres lebih taat 14
- Lemahnya Peran KPU 15

III. Sumber Perolehan Dana Kampanye 16

- Dana Mega - Hasyim Paling Banyak 17
- Penyumbang Fiktif 19
- Peyumbang Perorangan 20
- Penyumbang Badan Usaha 22
- Sumbangan Konglomerat 24

IV. Mengukur Keterbukaan dan Ketaatan Peserta Pemilu 2004 dari Laporan Keuangan Dana Kampanye 27

- Menghitung Belanja Dana Kampanye Parpol 28
- Penyerahan Laporan Dana Kampanye dan Laporan Tahunan 30
- Indeks Keterbukaan 33
- Laporan Dana Kampanye Capres-Cawapres : Ada yang Tidak Dilaporkan 35
- Indeks Keterbukaan dan Indeks Ketaatan Capres - Cawapres 37
- Hamzah - Agum Paling Taat 37
- Mega - Hasyim Paling Terbuka 45

V. Politik Uang :
Dari bagi Uang Tunai sampai Undian Berhadiah **47**
- Modus Operandi 49
- Politik Uang dalam Pemilu Presiden 51
- Proses Hukum 52
- Penggunaan Fasilitas Negara/Publik 54

VI. Membuat Pemilu Semakin Demokratis **57**
- Batas Maksimum 60
- Kelemahan Undang-undang Pemilu 61
- Rekomendasi 63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Data Rekening Khusus Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu 2004 (per 16 Maret 2004)	10
Tabel 2.	Hasil Pantauan Pelaksanaan Ketentuan Rekening Khusus Dana kampanye	12
Tabel 3.	Waktu Penyampaian RKDK Pasangan Capres-Cawapres	14
Tabel 4.	Daftar Bank dan Saldo Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Capres-Cawapres Peserta Pemilu	15
Tabel 5.	Komposisi Sumbangan Dana Kampanye Putaran Pertama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Prseiden Peserta Pemilu 2004	17
Tabel 6.	Sumbangan kelompok Usaha Djoko Chandra	25
Tabel 7.	Sumbangan Kelompok Usaha Prajogo Pangestu	25
Tabel 8.	Data hasil Pantauan dan Hasil Ekstrapolasi Dana kampanye parpol Peserta Pemilu 2004	29
Tabel 9.	Perbandingan Besaran Belanja Dana Kampanye Parpol Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Parpol yang Diserahkan kepada KPU dengan Hasil Pantauan Perkiraan Dana Kampanye parpol oleh TI Indonesia	29
Tabel 10.	Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye parpol untuk Keperluan Kampanye Pemilu 2004	30
Tabel 11.	Daftar parpol yang Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Dana Kampanye	33
Tabel 12.	Hasil Perhitungan Indeks Keterbukaan Laporan Keuangan parpol	34
Tabel 13.	Perbandingan Pengeluaran dan Dana Kampanye hasil Pantauan TI - Indonesia dengan Laporan Dana Kampanye Pasangan Capres-Cawapres yang Telah Diaudit untuk Pemilu Putaran Pertama	35

Tabel 14.	Total Belanja Dana Kampanye Capres-Cawapres Pemilu Presiden 2004 Putaran Pertama dan Kedua Hasil pantauan TI - Indonesia	36
Tabel 15.	Perbandingan Belanja Dana Kampanye Capres-Cawapres Putaran Pertama dan Kedua dari Laporan Capres-Cawapres yang Telah Diaudit	36
Tabel 16.	Perbandingan Pengeluaran Dana Kampanye Putaran Kedua antara Hasil Pantauan TI Indonesia dan Laporan Pasangan Capres-Cawapres yang Telah Diaudit	37
Tabel 17.	Ketetapan Periode Laporan	38
Tabel 18.	Waktu Penyampaian RKDK Pertama	38
Tabel 19.	Kesesuaian Saldo Awal	39
Tabel 20.	Representasi Jumlah Sampel	40
Tabel 21.	Representasi Nominal Sampel	40
Tabel 22.	Pengungkapan Identitas Penyumbang	41
Tabel 23.	Kecukupan atas Catatan Laporan Dana kampanye	41
Tabel 24.	Keberadaan Laporan Pasangan Capres-Cawapres	42
Tabel 25.	Keberadaan Bukti dan Dokumen Pendukung	42
Tabel 26.	Konsolidasi Laporan	43
Tabel 27.	Pengungkapan Penggunaan Fasilitas Publik	43
Tabel 28.	Penilalian atas Ketetaatan Capres-Cawapres	44
Tabel 29.	Modus Operandi Politik Uang Pemilu Legislatif 2004	49
Tabel 30.	Kasus Politik Uang Pemilu Legislatif 2004 Berdasarkan Pelaku	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Total Nilai Sumbangan dari Partai Politik	17
Gambar 2.	Total Nilai Sumbangan dari Pasangan Calon Presiden	18
Gambar 3.	Total Nilai Sumbangan dari Perorangan	18
Gambar 4.	Total Nilai Sumbangan dari Perusahaan / Badan Usaha	18
Gambar 5.	Grafik Nilai Indeks Ketaatan atas Tata Cara Pelaporan *(Conpilation Index)* Dana Kampanye Capres - Cawapres Pemilu 2004	45
Gambar 6.	Grafik Indeks Keterbukaan atau Indeks Transparansi Capres - Cawapres Pemilu 2004	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Tabel 31 Perhitungan Belanja Dana Kampanye Parpol dengan Metode Ekstrapolasi 64

Lampiran 2

Tabel 32 Pengeluaran Operasi Dana Kampanye Pasangan Capres-Cawapres 65

Tabel 33 Perbandingan Pengeluaran Biaya Kampanye Capres-Cawapres Hasil Pantauan TI Indonesia 65

Lampiran 3

Tabel 34 Penghitungan Indeks Keterbukaan Parpol 66-67

Lampiran 4

Tabel 35 Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Capres-Cawapres untuk Kategori Penyumbang : Pasangan Calon Presiden 68

Tabel 36 Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Capres-Cawapres untuk Kategori Penyumbang : Parpol 68

Tabel 37 Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Capres-Cawapres untuk Kategori Penyumbang : Perorangan 68

Tabel 38 Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Capres -Cawapres untuk Kategori Penyumbang : Perusahaan / Badan Usaha 69

Tabel 39 Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Capres-Cawapres untuk Kategori Penyumbang : 69

Perorangan kurang dari Rp 5 Juta 69

Tabel 40 Rekapitulasi Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Capres-Cawapres untuk semua Kategori Penyumbang 71

Lampiran 5
Temuan Keterbukaan Parpol dalam Pengelolaan Keuangan dari Laporan Parpol Ke KPU 72

Lampiran 6
Temuan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Capres-Cawapres 74

KATA PENGANTAR

Apa hubungannya dana kampanye dengan korupsi? Mengapa Transparency International Indonesia, organisasi non-pemerintah anti-korupsi, juga melakukan pemantauan dana kampanye? Apakah TI Indonesia ikut-ikutan latah karena memantau pemilu adalah lahan basah LSM ? (ada banyak dana hibah untuk LSM) Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kami terima bertubi-tubi sewaktu memulai pekerjaan ini. Memang di negara yang baru belajar berdemokrasi sangat sulit membayangkan pemilu terkait erat dengan korupsi yang terjadi di suatu negara.

Masyarakat umum, terutama kelas menengah yang diuntungkan ketika era Soeharto, selalu membandingkan era itu dengan era demokrasi sekarang ini. Mereka berpendapat era demokrasi sekarang ini tidak membawa kebaikan ke kesejahteraan rakyat, bahkan membuat kehidupan lebih susah, lebih tidak teratur, lebih kacau balau. Pada umumnya, masyarakat menyalahkan demokrasi yang kebablasan dan tidak pernah melihat apa yang ada di baliknya. Mereka tidak memahami saat ini kehidupan demokrasi kita belumlah berdasarkan sistem yang benar. Pilar-pilar demokrasi (salah satunya adalah partai) kita belumlah mempunyai integritas yang tinggi. Masih banyak korupsi.

Integritas pilar demokrasi itu ditentukan oleh bersihnya pilar tersebut dari kepentingan kelompok elit yang korup, yang memanfaatkan politisi di parlemen atau pejabat pemerintah yang dipilih lewat pemilu dengan tujuan menguntungkan kelompoknya dan dirinya sendiri, tentu dengan imbalan uang. Banyak keputusan di pemerintah atau di parlemen yang ditentukan oleh kepentingan-kepentingan kelompok elit yang mempunyai hubungan erat dengan kelompok Orde Baru. Sehingga, besar kemungkinan keputusan politik parlemen dan pemerintah diambil bukan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak tetapi untuk melindungi kepentingan kelompok-kelompok tersebut. Kasus BLBI, misalnya, adalah salah satu kasus keputusan politik yang sangat gamblang merugikan rakyat Indonesia dan menguntungkan kelompok-kelompok tersebut di atas.

Salah satu pilar demokrasi adalah partai dalam sistem pemilu yang bersih dan bebas dari politik uang. Kalau partai politik dan kandidatnya banyak mendapatkan sumbangan dari kelompok tersebut maka sudah barang tentu partai atau kandidat tersebut, apabila terpilih, akan merasa berhutang budi kepada kelompok tersebut dan akan berusaha membalas budi mereka lewat fasilitas-fasilitas atau kebijakan-kebijakan yang menguntungkan. Oleh karena itu, pemilih harus dapat melihat siapakah yang memberi uang terbanyak untuk caleg atau capres atau cagub atau cabup yang mereka pilih, sehingga apabila sang kandidat atau partai terpilih memberikan fasilitas atau kebijakan yang menguntungkan kelompok ini maka pemilih akan dapat mengawasi dan mengoreksi pejabat yang terpilih tersebut.

Selain itu, dengan mengawasi dana kampanye seorang caleg atau capres, dan mengetahui banyaknya dana yang dikeluarkan maka masyarakat tentu akan dapat menilai dari mana dana tersebut. Apabila si pejabat berutang atau mengeluarkan dananya, tentu beliau akan berusaha mendapatkan kembali investasi yang hilang untuk kampanye dengan memanfaatkan kedudukan yang dia menangkan lewat pemilihan itu. Oleh karena itu, kami memulai pekerjaan ini dengan ikut mempengaruhi Undang-Undang Pemilu agar transparansi dana kampanye masuk menjadi aturan dasar pemilu. Sayangnya, tidak semua syarat transparansi tersebut masuk tetapi pasal-pasal yang ada sudah cukup untuk dijadikan awal proses masyarakat mengawasi peserta pemilu lewat dana kampanye.

Kami secara strategis memutuskan mengawasi belanja kampanye kontestan pemilu dan pemilihan presiden (pilpres) karena itu jauh lebih mudah dikerjakan daripada menelusuri asal-muasal sumbangan pemilu. Dengan mengetahui belanja kampanye dan membandingkannya dengan laporan dana kampanye kontestan kepada KPU, maka dapat diketahui apakah kontestan tersebut melaporkan hal yang sebenarnya atau tidak.

Kami juga mengamati kepatuhan kontestan pada peraturan dana kampanye karena kepatuhan pada aturan dana kampanye menunjukkan itikad baik kontestan dan transparan atas dana kampanye mengindikasikan iktikad mereka memberantas korupsi. Karena kerapihan administrasi keuangan,

kepatuhan pada aturan keuangan serta transparansi keuangan, merupakan indikasi besar integritas kontestan tersebut. Kami juga membuat indeks transparansi keuangan peserta pemilu dan pilpres untuk menunjukkan kepada masyarakat kualitas integritas dari kontestan tersebut.

Kami mengumumkan hasil pantauan kami sebelum pelaksanaan pemilu dengan harapan agar KPU dan pemilih dapat memakainya untuk menilai kandidat dan partai. Namun sayangnya, laporan kami tersebut tidak dipakai oleh KPU untuk melakukan penyelidikan lanjutan mengenai perbedaan yang besar antara belanja yang kami pantau dengan jumlah dana kampanye yang dilaporkan kepada KPU. Idealnya kami dapat menyebarkan hasil tersebut lewat media massa agar masyarakat dapat mengetahuinya. Sayangnya, iklan kami di TVRI dibatalkan tiba-tiba dengan alasan yang tidak jelas. Sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui hasil pantauan kami tersebut.

Kami tidak berkecil hati karena pekerjaan yang kami rintis bersama ICW dan LSPP ini akan berguna di masa depan dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja untuk melakukan pemantauan di tempat masing-masing. Dalam buku ini, Anda dapat membaca dan mempelajari metoda yang kami gunakan langkah-demi langkah dan analisis hasil pantauan, sehingga Anda dapat melakukannya sendiri di tempat Anda, dengan meniru atau memperbaiki atau memodifikasi metoda kami.

Terima kasih kami ucapkan kepada United States Agency for International Aid (USAID), Kedutaan Besar Kerajaan Denmark, yang telah memberikan hibah kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan pekerjaan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada AC Nielsen, yang telah membantu kami memberikan potongan harga yang cukup besar sehingga kami mendapatkan data iklan dari kandidat di hampir semua media massa cetak, radio dan televisi. Kami juga berterima kasih kepada IFES yang telah membantu dalam pengetahuan teknis atau informasi sehingga kami dapat melakukan pekerjaan lebih baik. Kepada rekan Christian Gruenberg

dari Transparency International Argentina, yang telah memberikan inspirasi dan pengetahuan teknisnya. Terima kasih tak terhingga kepada rekan Inese Voika (dari Transparency International Slovenia). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan Harry Surjadi, yang telah mengedit buku ini, tanpa bantuan Anda, tak mungkin kami menyelesaikan buku ini.

Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim pemantau dan rekan-rekan relawan di seluruh daerah pemantauan yang telah bersusah payah, dengan dana dan fasilitas seadanya, melakukan pemantauan yang terbilang sulit dan aneh bagi sebagian besar masyarakat.

Akhir kata, langkah kecil kami ini dapat bermanfaat bagi perkembangan demokrasi di negeri ini agar sistem demokrasi benar-benar dapat membawa kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, lewat pemilihan umum yang bersih dari politik uang.

Jakarta, Maret 2005,

Emmy Hafild
Sekretaris Jenderal .

PROSES PEMANTAUAN

Pemilu 1999 dinilai sebagai Pemilu yang cukup demokratis. Meskipun dinilai demokratis, Pemilu 1999 tetap saja menyisakan persoalan keuangan yang mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pemilu 1999 masih menyisakan sejumlah kelemahan mulai dari hasil audit dana kampanye yang tidak layak, sistem pelaporan yang tidak mengikuti standar akuntansi, hingga laporan keuangan yang hanya dari pengurus partai tingkat pusat saja tanpa memasukkan laporan dari pengurus cabang di daerah. Praktek *money politic* (politik uang) yang terjadi selama Pemilu 1999 tidak ada yang ditindaklanjuti sampai ke tingkat pengadilan, sehingga tidak ada sanksi yang membuat jera.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Tl-Indonesia melakukan pemantauan pembelanjaan dana kampanye untuk Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2004. Kegiatan program pemantauan ini bertujuan meminimalkan korupsi dalam proses berpolitik di berbagai tingkat dengan mensyaratkan adanya transparansi dan pertanggung-gugatan partai politik (parpol) dalam laporan pembelanjaan dana kampanye.

Tl-lndonesia telah menetapkan 19 wilayah pemantauan seluruh Indonesia dan 19 orang koordinator daerah (korda). Korda bekerja selama satu tahun penuh. Setiap korda dibantu oleh enam orang tim inti dan 25 relawan.

Sebelum proses pemantauan dimulai, TI Indonesia membekali seluruh pemantau dengan pengetahuan teknik pemantauan, cara mengisi formulir, sistem dan alur informasi, dan komunikasi. Semua informasi itu ada dalam buku panduan pemantauan yang disusun oleh Tl-Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). Pembekalan ini dilakukan melalui pelatihan khusus dan uji coba modul pemantauan. TI Indonesia maupun ICW menggunakan modul pemantauan yang sama, hanya wilayah pemantauanya saja yang berbeda.

TI Indonesia dibantu AC Nielsen -lembaga riset media- mencoba seakurat mungkin menghitung belanja iklan kampanye media di 14 stasiun televisi dan 160 media cetak di Indonesia. Untuk menghitung berapa besar jumlah biaya belanja kampanye yang dikeluarkan oleh setiap parpol, TI Indonesia bekerja sama dengan para ahli statistik dari Biro Pusat Statistik (EPS), dengan mempergunakan metode ekstrapolasi.

Sejujurnya, TI Indonesia lebih menyiapkan diri hanya untuk memantau jumlah biaya kampanye, bukan mendalami kasus-kasus politik uang atau manipulasi nama penyumbang (penyumbang fiktif). Namun rupanya teman-teman jurnalis lebih tertarik menulis mengenai *money politic* (politik uang) atau penyumbang fiktif. Ketertarikan media massa untuk lebih banyak menulis informasi hangat tidak mengurangi kualitas pemantauan yang dilakukan TI Indonesia.

Sebelum memulai pemantauan, TI Indonesia terlebih dahulu melakukan studi mengenai standar akuntansi keuangan khusus parpol. Studi, yang didasarkan pada pelaksanaan Pemilu 1999 ini, dilatarbelakangi oleh sebuah keyakinan bahwa untuk mencegah korupsi, sudah saatnya memulai "pembersihan" proses politik dari politik uang. Asumsinya, jika proses pemilu di suatu negara bisa terbebas dari praktek politik uang maka pemilu akan membawa harapan untuk memulai pemberantasan korupsi di negara itu.
Hasil studi menunjukkan sebagian besar parpol tidak memiliki sistem pembukuan keuangan yang memadai. Misalnya, mereka tidak mencatat atau melaporkan penerimaan sumbangan dalam bentuk natura. Bahkan, sistem pelaporan keuangan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan standar pelaporan dana kampanye Pemilu 1999, hanya tingkat dewan pimpinan pusat yang memberikan laporan keuangan.

Tahap Persiapan

Kegiatan pemantauan yang banyak dibantu oleh teman-teman jurnalis, lembaga riset, lembaga keuangan dan organisasi profesi, ini terbagi menjadi tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Tahapan persiapan terdiri dari kegiatan membuat modul, merekrut sumber daya manusia, melatih pemantau, uji coba modul di lapangan, membuat standar harga kebutuhan kampanye dan mengevaluasi persiapan. Tahapan pelaksanaan terdiri dari kegiatan memantau pelaksanaan kampanye, mencatat seluruh proses,

menganalisis hasil pemantauan, menginvestigasi laporan awal, sampai melaporkan hasil pemantauan kepada publik melalui media massa.

Awal dari persiapan pemantauan, TI Indonesia menyelenggarakan lokakarya yang membahas "Pemantauan Dana Kampanye, Belajar dari Argentina; pada Juni 2003. Nara sumber dari Argentina banyak memberikan inspirasi bagi TI Indonesia dan beberapa organisasi non pemerintah (ornop) yang hadir di forum tersebut.

TI Indonesia, ICW, dan LSPP kemudian sepakat menyusun sebuah manual pemantauan dana kampanye yang akan digunakan sebagai alat Bantu pemantauan Pemilu 2004. Modul itu menjadi panduan atau pedoman tim pemantau di lapangan, baik yang dikoordininasikan oleh TI Indonesia maupun ICW.

Secara garis besar manual pemantauan ini berisi uraian tentang:
1. Sistem Pemilu 2004.
2. Aturan-aturan mengenai kampanye yang berasal dari undang-undang maupun surat keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum).
3. Aturan mengenai dana kampanye menyangkut bagaimana dana itu diperoleh dan kapan harus dilaporkan serta bagaimana teknis pelaporannya.
4. Teknis dan cara memantau
5. Lembaran pemantauan yang terdiri dari tujuh obyek pantauan yaitu kampanye terbuka, perjalanan, atribut kampanye, kampanye melalui media (radio, televisi, cetak) dan politik uang.
6. Teknis pengumpulan data

Setelah buku manual pemantauan selesai, proses selanjutnya adalah menentukan 19 wilayah pemantauan dan memilih koordinator daerah (korda) untuk masing-masing wilayah. Setiap korda akan dibantu oleh enam orang anggota tim inti dan 25 orang relawan. Daerah pemantauan ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain seberapa besar potensi praktek korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah di daerah tersebut; peta politik dan seberapa besar dominasi salah satu parpol yang berkuasa di daerah tersebut sehingga proses *control and balance* sulit diwujudkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah seberapa siap dan kuatnya gerakan masayarakat sipil di daerah tersebut dalam membangun gerakan antikorupsi.

Untuk meningkatkan kapasitas korda dan para pemantau di lapangan, TI Indonesia menyelenggarakan *training of trainers* (TOT) bagi 19 korda dari seluruh Indonesia. Selain pelatihan yang diselenggarakan oleh TI Indonesia, staf TI Indonesia berkesempatan mengikuti beberapa pelatihan mengenai sistem pelaporan dana kampanye yang diselenggarakan bagi parpol dan KPU Daerah di Indonesia.

Pada tahap selanjutnya, korda beserta tim pemantau menguji coba manual pemantauan di lapangan. Uji coba manual untuk melihat seberapa efektif manual dan apa saja yang perlu diperbaiki. Tim pemantau langsung diterjunkan di arena kampanye yang sudah mulai di hampir seluruh wilayah Indonesia meskipun secara resmi belum mulai.

Selama masa persiapan ini TI Indonesia berupaya membangun jaringan kerja dengan organisasi lain, termasuk dengan parpol, capres-cawapres dan calon angota DPD. Secara resmi TI Indonesia telah bertemu dengan KPU, Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu), lembaga penyiaran, kantor redaksi media masa, asosiasi periklanan dan organisasi lainnya. Pertemuan lebih banyak mendiskusikan rencana TI Indonesia yang akan memantau dana kampanye dan kemungkinan kerja sama, sehingga proses pemantauan bisa berjalan baik.

Proses Pemantauan

TI Indonesia dan ICW memantau dana kampanye di 28 kota (TI Indonesia di 19 kota dan ICW di delapan kota) dengan satu metodologi pemantauan yang dibuat bersama. Sedangkan LSPP lebih berkonsentrasi pada program *political tracking* (meneliti latar belakang para politikus).

Selama proses pemantauan, para tim inti dan relawan benar-benar menjadi ujung tombak di lapangan. Para relawan, yang disebar di tempat-tempat penyelenggaraan kampanye, dibekali formulir pemantauan yang harus diisi mereka. Setelah proses kampanye selesai, mereka harus melaporkan basil pantauannya kepada tim inti. Dari tim inti, data yang telah diverifikasi tersebut akan dicek ulang oleh korda sebelum dikirimkan ke Jakarta. Proses pengumpulan data, pemberian nilai atau prakiraan harga, sampai dengan pengiriman ke Jakarta, menggunakan piranti lunak yang sederhana.

Tugas para tim inti dan relawan tidak terbatas pada pengumpulan data untuk mencari informasi berapa biaya kampanye sebuah parpol atau

capres/cawapres saja. Mereka juga melakukan investigasi untuk mencari informasi mengenai kondisi nyata para penyumbang dana kampanye, baik penyumbang perorangan, maupun badan hukum. Para relawan tidak saja mengecek kebenaran alamat penyumbang tetapi juga menginvestigasi kelayakan kondisi penyumbang yang dibandingkan dengan jumlah sumbangan yang diberikan.

Tim inti dan relawan, juga secara cerdik harus mengungkap praktek politik uang serta penggunaan fasilitas negara yang selalu terjadi pada hampir setiap kegiatan kampanye. Misalnya, mereka harus menghafal plat nomor kendaraan dinas berwarna merah sehingga tahu kalau plat nomornya telah berganti menjadi warna hitam. Untuk memperoleh informasi mengenai politik uang, setiap pemantau harus membedakan antara biaya kampanye dan uang untuk sogokan. Untuk itu mereka harus mencatat detail setiap peristiwa pada saat praktek politik uang itu terjadi.

Selama proses pemantauan, TI Indonesia telah membangun pusat pengaduan masyarakat yang menjadi tempat pengaduan penyimpangan kampanye. Pengumuman mengenai pusat pengaduan tersebut telah dimuat di *Koran Tempo* selama enam hari, tanggal 6-12 Februari 2004.

Sayangnya pusat pengaduan ini tidak banyak dimanfaatkan. Tidak ada informasi berharga yang bisa diperoleh berdasarkan pengaduan yang masuk ke pusat pengaduan. Nampaknya masyarakat enggan, mungkin juga takut, kalau identitasnya diketahui ketika mengadukan suatu pelanggaran. Asumsi ini masuk diakal karena di Indonesia belum ada undang-undang perlindungan saksi yang bisa menjamin keselamatan para pelapor. Alasan lainnya, mungkin masyarakat belum banyak yang mengetahui ada lembaga nonpemerintah yang bisa menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan pemilu.

Untuk pemantauan iklan di media elektronik dan cetak, TI Indonesia bekerja sama dengan AC Nielsen, lembaga survei yang berkelas international. Kerja sama ini memudahkan TI Indonesia memperoleh data biaya pemasangan iklan seluruh stasiun televisi di Indonesia dan 164 media cetak dari selauruh Indonesia yang akurat. Untuk data iklan radio, TI Indonesia memperolehnya dari pemantauan yang dilakukan oleh masing-masing korda dan IFES (International Foundation for Election System), Yang secara khusus memantau jumlah biaya kampanye di radio.

Hasil Pemantauan

Dengan dukungan dari banyak pihak, termasuk para jurnalis yang dengan suka rela membantu proses investigasi dan penyebaran informasi, TI Indonesia dan ICW berhasil memperoleh informasi sebagai berikut:

1. Jumlah biaya kampanye yang dikeluarkan oleh 10 parpol dan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).
2. Jumlah uang yang digunakan dalam politik uang yang dikeluarkan oleh masing-masing parpol dan capres-cawapres.
3. Informasi mengenai modus praktek politik uang dan bagaimana KPU Panswaslu, dan lembaga pengadilan merespon kasus-kasus politik uang di pengadilan.
4. Hasil investigasi tentang keakuratan informasi penyumbang dana kampanye parpol maupun capres-cawapres.
5. Peringkat parpol dan capres-cawapres yang patuh pada aturan dan kampanye dan yang paling transparan laporan dana kampanyenya.

Kendala

Di antara banyak capaian yang telah berhasil diraih, banyak pula kendala yang dihadapi oleh TI Indonesia menjelang dan pada saat pemantauan berlangsung. Salah satu kendala yang cukup serius adalah dalam sistem pengiriman informasi hasil pantauan Pemilu Legislatif. Data dan informasi berupa kertas-kertas kerja dari wilayah pemantauan ke Jakarta secara manual melalui pos yang berisiko mengurangi akurasi dan kecepatan penyampaian informasi Untuk mengatasi kendala itu, TI-Indonesia bekerja sama dengan kawan-kawan dari BPS membangun sistem informasi berbasis elektronik. Kendala lainnya adalah pemantau tidak memiliki kemampuan melakukan investigasi. Kekurangan ini sangat berpengaruh pada kualitas dan ketajaman informasi yang diperoleh. Faktor luar yang menjadi kendala dan ikut mempengaruhi hasil pemantauan adalah belum adanya undang-undang perlindungan saksi dan undang-undang kebebasan informasi, sehingga membuat orang takut untuk memberi informasi.

II. Rekening Khusus Dana Kampanye: Parpol Tidak Taat, Capres-Cawapres Lebih Taat

Pasal 9J Undang-Undang No 31/2002 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa partai politik wajib *"memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum dan menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat enam bulan setelah hari pemungutan suara"*

KPU telah berusaha menindaklanjuti pasal tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPU No 676/2003 mengenai Tata Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan partai Politik, serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum, agar akuntabilitas parpol terjaga. Dalam SK tersebut, pasal 8 Ayat 1 mengharuskan parpol peserta Pemilu 2004 membuat laporan dana kampanye. Ayat 2 mewajibkan parpol memiliki rekening khusus dana kampanye. Ayat 3 mewajibkan parpol mendaftarkan rekening khusus dana kampanye ke KPU selambat-lambatnya tujuh hari setelah tanggal penetapan sebagai peserta Pemilu oleh KPU, yang jatuh pada tanggal 18 Desember 2003.

SK tersebut memperjelas ketentuan mengenai Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sebagai berikut:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening khusus yang menampung dana kampanye Pemilihan Umum yang dipisahkan dari rekening keperluan lain.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum selambat-lambatnya tujuh hari setelah tanggal penetapan peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.
3. Laporan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye harus mencakup penjelasan:

a. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;

b. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.

Kebijakan mengenai Rekening Khusus Dana Kampanye ini dilandasi semangat transparansi dan akuntabilitas, karena dana kampanye itu diperoleh dari publik. Sayangnya, sekali lagi, pelaksanaan kebijakan selalu saja berbeda di lapangan. Temuan yang didapat membuktikan secara jelas bahwa kebijakan pengelolaan keuangan kampanye harus terpisah dari keuangan yang lain, tak berjalan efektif.

Masalah mendasar ketidakefektifan itu karena tidak ada sanksi bagi parpol atau pasangan capres-cawapres jika melanggar. Akibatnya, parpol atau capres-cawapres tidak mengindahkan peraturan tersebut. Padahal penyerahan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) adalah amanat undang-undang.

Di sisi lain, ketentuan tersebut tidak mengatur sampai pada tingkatan manakah parpol wajib menyerahkan rekening khususnya. Apakah hanya pada level kepengurusan pusat atau juga level di bawahnya?

Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti menyatakan RKDK parpol bukan hanya di tingkat pusat. Pimpinan parpol di tingkat daerah dan wilayah juga harus melaporkan nomor rekening dana kampanye kepada KPU Daerah sesuai tingkatannya. Karena, "Kampanye yang dilakukan parpol ternyata tidak hanya diatur oleh kepemimpinan di tingkat pusat, melainkan juga di tingkat daerah. Jadi, parpol di daerah juga harus memiliki rekening kampanye sendiri," tegasnya, saat membuka rapat koordinasi teknis KPU provinsi di Jakarta, Februari 2004.

Ramlan boleh berharap, tapi kenyataan berbicara lain. Jangankan menyerahkan rekening khusus mulai tingkatan pusat, provinsi dan kepengurusan di bawahnya, banyak parpol justru tidak menyerahkan rekeningnya sama sekali.

Banyak Parpol Tidak Taat

Sampai batas terakhir yang ditetapkan KPU untuk penyerahan RKDK parpol yaitu tanggal 18 Desember 2003, hingga waktu *deadline* terlewati,

dari 24 parpol hanya 18 parpol menyerahkan nomor rekening dana kampanyenya. Mereka adalah PKB, PIB, PDIP, PKP Indonesia, PSI, PAN, PDS PKS, Partai Pelopor, PNI Marhaenisme, Partai Demokrat, PBR, PKPB, PPNUI, PPD Partai Golkar, PBB dan PPP Enam parpol lainnya sama sekali tidak menyerahkan rekening dana kampanyenya. Mereka adalah Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK) Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Merdeka, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), dan Partai Patriot Pancasila.

Berdasarkan laporan KPU, sampai tanggal 9 Maret 2004 semua parpol telah melaporkan mengenai pembukaan rekening khusus dana kampanye. Satu-satunya partai yang dengan lengkap menyebutkan saldo awal dan saldo akhir serta rincian penyumbang adalah Partai Bulan Bintang (Lihat label 1).

Sayangnya, makna penyerahan RKDK ini hanya dipahami sebagai menyerahkan *account number* (nomor rekening)-nya saja. Parpol-parpol itu tidak menjelaskan saldo awal rekeningnya. Kalau *toh* ada yang menginformasikan saldo awal biaya kampanyenya, jumlahnya relatif kecil atau terkesan hanya untuk memenuhi formalitas saja sebagai persyaratan peserta pemilu, bukan kewajiban yang diatur undang-undang.

Keputusan KPU No.676 tahun 2003, pasal 10 Ayat 1 peraturan ini menyebutkan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye harus mencakup penjelasan mengenai sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan dan rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya (apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye). Selain kewajiban melaporkan jumlah sumbangan dana kampanye undang-undang parpol secara tegas mewajibkan semua parpol melaporkan jumlah sumbangan yang melebihi Rp 5 juta beserta identitas penyumbangnya.

Parpol menyampaikan RKDK sekedar formalitas terlihat jelas. Parpol hanya menyebutkan jumlah dana yang diperoleh tanpa kejelasan sumber penyumbangnya. Keinginan menjadikan RKDK sebagai alat control akuntabilitas sistem keuangan masih menjadi impian. Kepatuhan ini sebatas prasyarat semu tanpa gigi agar sebuah parpol lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu. Nomor rekening itu cukup diserahkan, lalu diumumkan KPU dan tersimpan rapat dalam laci, Padahal, rekening khusus ini dapat dijadikan sumber verifikasi saat mengaudit dana kampanye.

Partai yang menyebutkan saldo awal dan saldo akhir tetapi tidak menyebutkan rincian penyumbang adalah PAN dan PKS. Empat belas partai yang telah menyerahkan nomor rekening dan saldo awal saja adalah PNI, PBSD, Partai Merdeka, PPP, PPDK, Partai Demokrat, Partai PDI, PKPB, PNUI, PBR, PDS,Partai Patriot Pancasila, PSI, dan PPD. Sedangkan tujuh partai yaitu PIB, PNBK, PKPI, PKB, PDIP Partai Golkar, dan Partai Pelopor melaporkan status rekening tetapi tidak mencantumkan saldo awal maupun saldo akhir.

Tabel 1 : Data Rekening Khusus Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu 2004 (Per 16 Maret 2003)

No Urut Parpol	Nama Parpol	No Rekening	Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Keterangan
1.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	BNI Cabang Utama Jatinegara 037-007857165-001	1.500.000,00	N/A	
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	Bank Mandiri Cabang Rasuna Said 124-0004178860	1.000.000,00	N/A	
3.	Partai Bulan Bintang	Bank Mandiri Cabang Kalibata 126-000410510-1	5.000.000,00	872.732.831,67	Rincian nama penyumbang ada & tidak melebihi ketentuan
4.	Partai Merdeka	BCA Cabang Arteri Pondok Indah 291-301-4464	1.000.000,00	N/A	
5.	Partai Persatuan Pembangunan	Bank Mandiri DPR RI 102-0004118904	1.000.000,00	N/A	
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	BRI Cabang Cut Mutiah 0230-01-000970-30-3	2.000.000,00	N/A	
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	BCA Cabang Menteng 735-031-3235	N/A	N/A	
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	Bank Niaga Cabang Arteri Pondok Indah 01701-30017007	N/A	N/A	
9.	Partai Demokrat	BNI Cabang Rawamangun 243-006173796-001	5.000.000,00	N/A	
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	BNI KCP Cilandak 251-001074222-010	N/A	N/A	

No Urut Parpol	Nama Parpol	No Rekening	Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Keterangan
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	BCA Cabang Serpong 605-0313211	1.000.000,00	N/A	
12.	Partai Kesatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Baru 119-0004134191	2.000.000,00	N/A	
13.	Partai Amanat Nasional	BCA KCP Pasar Minggu 128-3008278	1.000.000,00	8.850.000,00	Perincian nama penyumbang tidak ada
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	BNI Cabang Gambir 089-000523870-001	503.710.000,00	N/A	Perincian nama penyumbang tidak ada
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	BCA KCP Pasar Minggu 128-3011899	N/A	N/A	
16.	Partai Keadilan Sejahtera	BCA KCP Jatinegara 760-0311616	6.000.000,00	125.032.460,00	Perincian nama penyumbang tidak ada
17.	Partai Bintang Reformasi	Lippo Cabang Kebon Sirih 702-3030-03-05	49.944.000,00	N/A	
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	BRI Cabang Pondok Indah 0362-01000233308	N/A	N/A	
19.	Partai Damai Sejahtera	BNI Cabang Tebet Mampang 120-004-01-7944-001	5.000.000,00	N/A	
20.	Partai Golongan Karya	BRI KCK Sudirman 206-01001933-3-9	N/A	N/A	
21.	Partai patriot Pancasila	BII Cabang Warung Buncit 201-7811940	2.000.000,00	N/A	
22.	Partai Serikat Indonesia	Bank Mandiri Cabang Kemang 126-0004150677	1.500.000,00	N/A	
23.	Partai Persatuan Daerah	Bank Mandiri Cabang Casablanca 124-00-0403646-4	3.731.506,00	N/A	
24.	Partai Pelopor	BRI Cabang Cut Mutiah 0230-01-0088430-8	N/A	N/A	

Sumber : KPU

Sampai tanggal 28 Mei 2004, dari 24 parpol peserta pemilu, ada lima parpol yang tidak menginformasikan jumlah saldo awal dan saldo akhir dalam RKDK yang diserahkan ke KPU. Lima parpol tersebut adalah PIB, PNBK, PKB, Partai Pelopor dan Partai Golkar. Lima parpol ini tidak mencantumkain saldo awal dan saldo akhir tetapi telah menyerahkan total sumbangan yang diterima tanpa identitas penyumbangnya (Siaran Pers TI Indonesia tanggal 28 Mei 2004). Dari enam parpol yang melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye ke KPU (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Amanat Nasional, PDIP, PDS, Partai Golkar, dan Partai Serikat Indonesia) hanya dua parpol (PDIP dan PAN yang menginformasikan nilai sumbangan dan identitas penyumbang. Empat partai lainnya menginformasikan jumlah total sumbangan tanpa identitas penyumbang dan jumlah sumbangannya masing-masing.

Hingga bulan Agustus 2004, masih tercatat empat parpol yang tidak menyerahkan RKDK yaitu PIB, PNBK, PKB dan Partai Pelopor. Enam parpol menginformasikan saldo awal dan saldo akhir PBB, PKPI, PAN, PKS, PDIP dan Golkar. Dan 14 parpol hanya menyerahkan saldo awal saja. Tidak ada sanksi apa pun dari KPU bagi parpol yang lalai alias tidak menaati aturan.

Tabel 2 : Hasil Pantauan Pelaksana Ketentuan Rekening Khusus dan Kampanye di Daerah

Wialayah Pemilihan	Hasil Pantauan
Kabupaten Kepulauan Riau	Sampai tanggal 7 Mei 2005 dari 24 Parpol hanya 12 Parpol yang menyerahkan. Dan 13 Calon DPD telah menyerahkan laporan rekeningnya.
Provinsi Riau	Tanggal 7 Mei 20005, Tercatat 29 Calon DPD telah menyertahkan rekeningnya.
Kabupaten Kampar	Tanggal 8 Mei 2005, KPU Kabupaten Kampar menyertakan semua Parpol peserta Kampanye sudah menyerahkan nomor rekening, hanya 18 Parpol yang mencantumkan saldo awal. Tidak satupun Parpol yang menyerahkan dana kampanyenya
Provinsi Sumatera Utara	Tanggal 20 April 2005, ada 24 Parpol, KPU Sumut hanya menerima rekening 7 parpol 5 diantaranya menyertakan saldo akhirnya. Sedangkan untuk DPD dari 48 calon, 44 calon sudah menyerahkan nomor rekeningnya. Sebanyak 43 diantaranya mencantumkan saldo akhir.
Kota Jambi	Tanggal 17 Maret 2005, baru tercatat 4 Parpol yang menyerahkan nomor rekening yaitu PBB, PNBK, PDK dan PKS.
Provinsi Jambi	Tanggal 17 Maret 2005, belum satupun Parpol yang menyerahkan nomor rekeningnya

Wilayah Pemilihan	Hasil Pantauan
Kabupaten Kepulauan Riau	Sampai tanggal 7 Mei 2005 dari 24 Parpol hanya 12 Parpol yang menyerahkan. Dan 13 Calon DPD telah menyerahkan laporan rekeningnya.
Provinsi Riau	Tanggal 7 Mei 2005, Tercatat 29 Calon DPD telah menyerahkan rekeningnya.
Kabupaten Kampar	Tanggal 8 Mei 2005, KPU Kabupaten Kampar menyertakan semua Parpol peserta Kampanye sudah menyerahkan nomor rekening, hanya 18 Parpol yang mencantumkan saldo awal. Tidak satupun Parpol yang menyerahkan dana kampanyenya
Provinsi Sumatera Utara	Tanggal 20 April 2005, ada 24 Parpol, KPU Sumut hanya menerima rekening 7 parpol 5 diantaranya menyertakan saldo akhirnya. Sedangkan untuk DPD dari 48 calon, 44 calon sudah menyerahkan nomor rekeningnya. Sebanyak 43 diantaranya mencantumkan saldo akhir.
Kota Jambi	Tanggal 17 Maret 2005, baru tercatat 4 Parpol yang menyerahkan nomor rekening yaitu PBB, PNBK, PDK dan PKS.
Provinsi Jambi	Tanggal 17 Maret 2005, belum satupun Parpol yang menyerahkan nomor rekeningnya
Kabupaten Kerinci	tanggal 17 Maret 2005, baru 5 Parpol yang menyerahkan nomor rekeningnya.
Kabupaten Banten	Dari 47 DPD, baru 15 orang yang menyerahkan nomor rekeningnya. Khusus Parpol belum satupun.
Kota Salatiga	Tanggal 8 Juli 2005, KPU Kota Salatiga menerima rekening 15 Parpol.
Kota Semarang	Tanggal 25 Mei 2004, KPU Kota Semarang belum menerima satupun dana rekening khusus dana kampanye Parpol.
Kabupaten Semarang	Untuk Kabupaten Semarang, dari 24 Parpol, hanya ada 9 Parpol yang menyerahkan nomor rekening khususnya.Untuk calon Presiden dan Wapres, hanya pasangan Amien-Siswono yang memberikan nomor rekeningnya.
Kabupaten Banyuwangi	Tanggal 11 Maret 2004, belum satupun Parpol yang menyerahkan.
Kota Jember	Tanggal 11 Maret 2004, baru 3 Parpol yang terdaftar nomor rekeningnya
Kabupaten Jember	Tanggal 10 mei 2004, hanya 7 Parpol yang menyerahkan nomor rekeningnya.
Provinsi Kalimantan Selatan	Sampai hari terakhir masa kampanye hanya ada 3 Parpol dan 4 calon anggota DPD yang menyerahkan rekening dana kampanyenya. Ketiga Parpol itu adalah Golkar, PKS dan PBR. Partai Golkar hanya menyerahkan nomor rekening yang bisa digunakan rekening Bappilu Partai Golkar Kalsel, bukan RKRD.
Kabupaten Bulukumba	Tanggal 6 Mei 2005, 7 Parpol dan 1 DPD menyerahkan nomor rekeningnya.

Capres-Cawapres Lebih Taat

Pasal 43 Ayat 2 Undang-Undang No 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menetapkan: *"Pasangan colon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPU"* Dalam penjelasannya juga disebutkan *"Rekening khusus dibuka atas nama pasangan colon dan atas nama Tim Kampanye* sejak *pasangan colon ditetapkan oleh KPU dan ditutup satu hari setelah masa kampanye berakhir. Penerimaan dana kampanye hanya dapat disetorkan ke dalam rekening khusus atas nama pasangan colon, yang penggunaanya dapat melalui rekening Tim Kampanye"*

Berdasarkan Surat Keputusan KPU No 676 Pasal 8, pasangan capres-cawapres harus menyerahkan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye ke KPU tujuh hari setelah ditetapkan sebagai calon. Pengumuman siap pasangan capres-cawapres yang bisa mengikuti Pemilu ditetapkan tanggal 19 Mei 2004 sehingga batas akhir penyerahan adalah tanggal 26 Mei 2004

Berbeda dengan parpol, pasangan capres-cawapres relatif lebih taat menyerahkan Rekening Khusus Dana Kampanyenya ke KPU. Dari lima pasangan capres-cawapres dua pasangan (Wiranto-Salahuddin dan Hamzah-Agum) yang melaporkan RKDK-nya tepat waktu. Tiga pasangan lainnya terlambat menyerahkan RKDK-nya. Pasangan Mega-Hasyini dan SBY-Kalla baru menyerahkan RKDK-nya tanggal 31 Mei 2004. Amien-Siswono baru menyerahkan RKDK-nya tanggal 1 Juni 2004.

Tabel 3 : Waktu Penyampaian RKDK Pasangan Capres-Cawapres

Pasangan	Waktu Peyampaian RKDK
Wiranto - Wahid	25 Mei 2004
Mega - Hasyim	31 Mei 2004
Amien - Siswono	1 Juni 2004
SBY- Kalla	31 Mei 2004
Hamzah - Agum	26 Mei 2006

Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye empat pasangan capres cawapres juga dilengkapi data penyumbang dan sumber dananya hanya pasangan Wiranto-Salahuddin yang tidak menyerahkan perkembangan rekening dana kampanye ke KPU.

Tabel 4 : Daftar Bank & Saldo Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Capres - Cawapres Peserta Pemilu

Nama Pasangan Capres - Cawapres	Nama Bank	Saldo Awal (milyar Rp)
Wiranto - Salahudin	BCA Gajah Mada, Jakarta No. Rek 012-301253.1	3,5
Mega - Hasyim	Bank Mandiri Imam Bonjol, Jakarta No. Rek 122-00-0415800-5	2,6
Amien - Siswono	BCA Cabang Fatmawati No. Rek 071-30-17113	1,5
SBY - Jusuf Kalla	Bank Mandiri Pancoran, Jakarta No. Rek 070.004218819	1,5
Hamzah - Agum	Bank Mandiri Ratu Plaza, Jakarta No. Rek 102-000417027-7	1,0

Sumber : KPU

Lemahnya Peran KPU

KPU sebagai ujung tombak dalam menjaga ketaatan sistem administrasi para peserta Pemilu, justru tak berkutik berhadapan dengan parpol. Terbukti KPU enggan menegur parpol yang membandel tidak menyerahkan rekening dana kampanyenya. Selain itu, KPU tidak memiliki kapasitas memantau penggunaan dana kampanye parpol. Salah satu penyebabnya adalah karena kapasitas KPU yang terkait dengan pengawasan bidang keuangan masih lemah. Tak ada masukan dan pertimbangan anggota KPU atas kualitas laporan keuangan dan rekening khusus peserta Pemilu. KPU sebatas menginformasikan parpol dan calon DPD mana saja yang sudah menyerahkan rekening dana kampanyenya serta berapa saldo awalnya kepada publik.

Tak pernah, sekali pun lembaga ini mengungkap perkembangan penggunaan dana kampanye parpol atau calon DPD dari hari ke hari serta kejanggalan-kejanggalannya. Yang dipentingkan KPU, apakah semua transaksi keuangan dana kampanye tercatat dalam rekening khusus dana kampanye. Padahal, bila memang KPU serius, KPU bisa kerja sama dengan PPATK, IAI dan lembaga lain yang memiliki kapasitas di bidang keuangan.

III. Sumber-sumber Perolehan Dana Kampanye

Memberi sumbangan untuk parpol atau capres-cawapres adalah hak setiap individu yang dijamin undang-undang. Sumbangan merupakan bentuk dukungan nyata warga negara kepada calon pemimpin atau calon wakil rakyatnya. Dengan dukungan itu masyarakat berharap, mereka menjadi mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia, tak hanya berpihak pada kelas tertentu saja. Harapan di atas mungkin sedikit muluk, tetapi secara prinsip itulah gambaran ideal dari sebuah proses politik yang memberi ruang interaksi antara penyumbang dan calon pemimpinnya.

Bab ini memfokuskan pembahasan pada sumbangan dana kampanye capres-cawapres putaran pertama. Mengapa pembahasan difokuskan pada sumbangan dana kampanye capres-cawapres saja? Dalam Pemilu capres cawapres putaran pertama ini nominal uang beredar yang tercatat dari lima pasangan kandidat Rp 292,2 miliar. TI Indonesia mencurigai sesungguhnya uang yang beredar untuk biaya kampanye jauh lebih besar lagi Selain itu, sumbangan kepada capres-cawapres akan lebih kental politik uangnya karena para penyumbang langsung memberikan uang kepada dua orang (capres dan cawapres) yang akan memegang wewenang membuat kebijakan. Sumbangan ke parpol tidak secara langsung menyumbang kepada individu anggota parpol, sehingga kecurigaan politik uang lebih kecil. Karena itu, TI Indonesia memfokuskan pemantauan pada penyumbang dana kampanye pasangan capres-cawapres ketimbang penyumbang dana untuk parpol. Pertimbangan lain, data penyumbang parpol minim dan jumlah parpol terlampau banyak.

TI Indonesia lebih menitik beratkan pada kegiatan investigasi penyumbang dengan nilai sumbangan antara Rp 500 juta - Rp 750 juta.

Dana Mega-Hasyim Paling Banyak

Tabel 5 pasangan Mega-Hasyim mendapat dukungan paling banyak dari sektor bisnis dan perorangan dibanding pasangan lainnya. Mega-Hasyim mendapat kucuran dana dari penyumbang perorangan Rp 34 miliar. Kalangan bisnis menggelontorkan dana Rp 66 miliar, jauh lebih besar dibanding sumbangan dari internal PDIP yang hanya Rp. 2 Miliar. Dukungan yang besar datang dari kalangan pebisnis dan perorangan, ini mungkin tak lepas dari posisi Megawati sebagai Presiden *incumbent*.

Tabel 5 : Komposisi Sumbangan Dana Kampanye Putaran Pertama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemuli 2004

Nama kandidat	Total (Miliar Rp)	Sumber Pendapatan (Miliar Rp)			
		Kandidat	Parpol	Perorangan	Badan Hukum
Wiranto - Solahudin	102	0	2	34	66
Mega - Hasyim	73	4	30	27	12
Amien - Siswono	70	10	0	24	36
SBY - Jusuf Kalla	31	3	1	24	3
Hamzah - Agum	16,2	0,2	0	8	8

Pasangan SBY-Kalla juga mendapat dukungan yang signifikan dari perorangan sebesar Rp. 24 miliar. Kalangan bisnis tercatat menyumbang Rp. 36 miliar, meski sebenarnya perusahaan yang menyumbang lebih banyak milik Jusuf Kalla dan koleganya yang beralamat di Sulawesi. Diluar itu, pasangan ini merogoh kocek sendiri sebesar Rp. 10 miliar dan partai tidak menyumbang sepeser pun, menurut laporan ini.

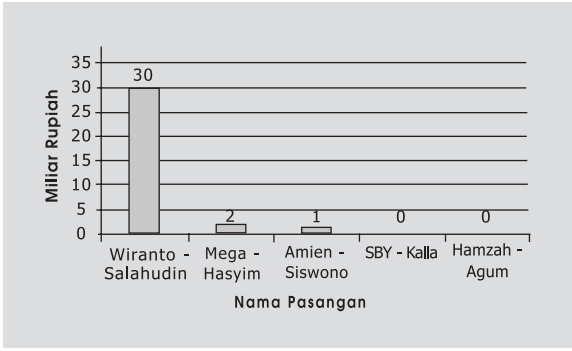

Gambar 1 : Total Nilai Sumbangan dari Partai Politik

Pasangan Wiranto - Salahuddin berbeda. Pasangan kombinasi Golkar - NU ini justru mendapat sokongan terbesar dari partainya yaitu Rp. 30 miliar.

dibandingkan sumbangan dari perorangan (Rp 27 miliar) dan bisnis (Rp 12 miliar). Sedangkan dari kantong pribadi, pasangan ini mengeluarkan uang sebanyak Rp 2 Miliar.

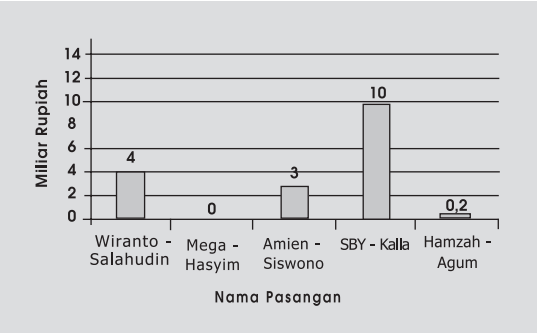

Gambar 2 : Total Nilai Sumbangan dari Pasangan Calon Presiden

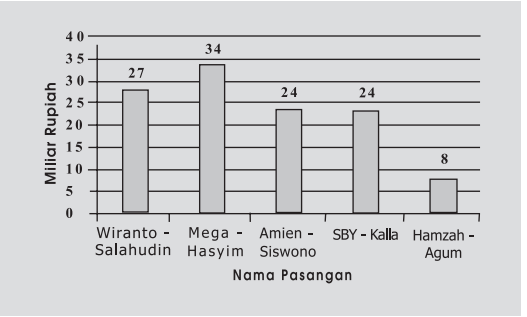

Gambar 3: Total Nilai Sumbangan dari Perorangan

Sumbangan dari perorangan untuk pasangan Amien Rais-Siswono tergolong lumayan. Dari Rp 31 miliar total dana kampanye pasangan ini, Rp 24 miliar diperoleh dari sumbangan perorangan. Sisanya diperoleh dari kalangan bisnis, partai dan kocek pribadi.

Dari seluruh kandidat, hanya pasangan Hamzah - Agum Gumelar yang paling sedikit dana kampanyenya. Total dana kampanye pasangan ini hanya Rp. 16,2 miliar. Sumbangan terbesar dari perorangan (Rp 8 miliar) dan bisnis (Rp 8 miliar). Sisanya Rp. 200 juta lagi berasal dari sumbangan pribadi pasangan ini. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam lampiran -2.

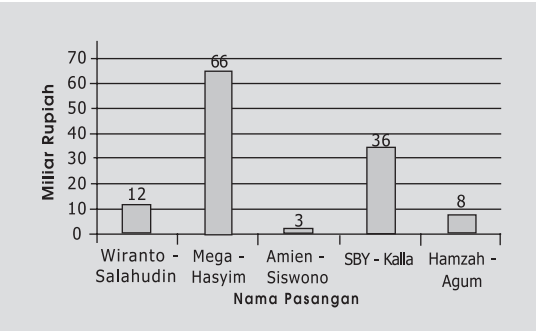

Gambar 4: Total Nilai Sumbangan dari Perusahaan/Badan Usaha

Penyumbang Fiktif

Tentunya menyumbang dana kampanye tak sebebas menyumbang korban bencana alam atau untuk pembangunan masjid. Ada batasan maksimal yang patuhi Sumbangan dari perorangan tak boleh lebih dari Rp 100 juta sumbangan dari badan hukum atau perusahaan maksimal Rp 750 juta Ketentuan batas maksimal sumbangan dana kampanye ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang No 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan peraturan, setiap sumbangan bernilai lebih Rp 5 juta dilaporkan ke KPU Jumlah, identitas dan alamat penyumbang harus dituliskan dalam laporan dengan jelas.

Ada jerat hukum bagi pelanggar ketentuan-ketentuan di atas. Pemberi atau penerima yang melanggar batas maksimum sumbangan diancam hukuman minimal empat bulan dan maksimal dua tahun penjara serta subsider denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Dari sisi penerima sumbangan, peraturan mewajibkan pasangan capres-cawapres membuka rekening khusus dana kampanye untuk menerima dana dari para penyumbangannya.

Ketentuan-ketentuan mengikat di atas seharusnya memberi kesempatan para kandidat lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dana kampanyenya. Melalui peraturan itu mereka diminta jujur mengungkap asal-muasal dana kampanyenya. Di mata masyarakat, kandidat yang tertib mematuhi peraturan dana kampanye, memiliki kredibilitas dan legitimasi kuat sebagai pemimpin.

Harapan kadang tak pernah sesuai kenyataan. Ada saja cara tim kampanye setiap kandidat berkelit dari perangkap hukum. Cara, trik dan modusnya beragam. Misalnya, ada tim kampanye salah satu kandidat mengaku sebagian besar dana kampanyenya berasal dari penyumbang-penyumbang dengan nilai sumbangan tidak lebih Rp 5 juta. Padahal, bila ditotal nilai dana sumbangan itu miliaran rupiah. Trik ini jelas membuat kandidat itu terbebas dari kewajiban menginformasikan nama dan alamat penyumbangnya. Proses audit tidak akan mampu mendapatkan kebenaran karena audit yang dilakukan hanya sebatas audit prosedural *(agreed upon procedure).*

Modus lain yang dicatat TI Indonesia adalah sumbangan diberikan langsung secara tidak resmi kepada sang calon melalui tim capres dan cawapres dan sang calon sendiri tidak membatasi besarnya sumbangan. Selain itu karena

tidak resmi, nilai sumbangan dan nama penyumbang kemungkinan besar tak tercatat dalam daftar penyumbang sehingga berpeluang melanggar nilai batas sumbangan perorangan dan perusahaan.

Ada modus yang umum dilakukan penyumbang atau tim kampanye capres, cawapres untuk menghindar dari ketentuan hukum. Mereka mengatur laporan keuangan sedemikian rupa agar bisa berkelit dari batas maksimum sumbangan. Mereka memecah sumbangan-sumbangan yang nilainya melebihi batas maksimum menjadi sejumlah sumbangan sesuai dengan batas maksimum atas nama banyak orang. Ketika TI Indonesia mencoba memeriksa sejumlah nama dan alamat penyumbang yang tertera dalam laporan dana kampanye capres-cawapres, sebagian besar tidak sesuai dengan nama, alamat dan besaran jumlah sumbangan.

Berikut adalah hasil temuan TI Indonesia di lapangan penyimpangan - penyimpangan penyumbang perorangan dan penyumbang badan hukum atau perusahaan.

Penyumbang Perorangan

1. Menggunakan nama penyumbang tanpa diketahui pemilik nama. Nama Drs Mulyadi tercantum sebagai penyumbang uang senilai Rp 100 juta untuk pasangan Mega-Hasyim. Istri Mulyadi, Evie, membantah keras suaminya telah menyumbang dana sebesar itu.

   "Wah, gak benar itu, itu rekayasa! Daripada buat nyumbang calon presiden, lebih baik uangnya kita buat renovasi rumah aja" bantah Evie.

   Evie tidak mengada-ada. Rumah Mulyadi tidak mewah, jauh dari kesan tempat tinggal seorang yang mau merogoh koceknya Rp 100 juta untuk kandidat presiden. Penghasilan Mulyadi, seperti diungkapkan Evie, tidak memungkin dia mampu menyumbang uang sebesar yang tercatat dalam laporan KPU itu. Penghasilan suaminya mungkin masih cukup untuk membiayai anak tertuanya yang kuliah di Jakarta.

   Nama Lie Budi Santoso Librata, dalam laporan dana kampanye Mega Hasyim, berada di nomor urut 272 dengan besar

sumbangan Rp 100 juta. Alamat Lie tertulis: JL Jati Baru X No 73 B, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ketika dicek oleh TI Indonesia, rumah di Jati Baru X adalah rumah mertua Lie Budi. Lie Budi sebenarnya tinggal di Jl. Sunter STS Blok K No 10, Jakarta Utara. Istri Lie, Caroline menyatakan suaminya sama sekali tidak pernah menyumbang calon presiden manapun. Yang menarik TI Indonesia menemukan, Mulyadi dan Budi ternyata bekerja perusahaan yang sama yaitu PT Mulia Keramik.

2. Ada perbedaan mencolok antara jumlah sumbangan dengan kondisi , kehidupan penyumbang. Dalam laporan keuangan dana kampanye Mega-Hasyim, nama Imam S berada di nomor urut 117 dengan besar sumbangan Rp 75 juta. Alamat yang tercantum JL Cempaka Baru Barat V No 24, Jakarta Pusat, lengkap dengan nomor telepon. Saat tim investigasi TI Indonesia mendatangi alamat tersebut, ternyata rumah itu milik mertuanya. Imam hanya menumpang. Rumah yang sangat sederhana dan terletak di gang sempit itu, seakan ingin menjelaskan bahwa tak mungkin penghuninya mampu menyumbang dana sebesar Rp 75 juta untuk calon presiden. Selain Imam, TI Indonesia juga menemukan seseorang yang tercatat menyumbang Rp 100 juta, padahal pekerjaan sehari-harinya hanyalah tukang servis kipas angin tanpa kios, di bawah pohon besar, di pinggir jalan raya.

3. Menggunakan nama orang lain. Tim pemantau menemukan seorang gadis berumur 20 tahun yang masih menumpang tinggal di rumah orangtuanya mampu menyumbang Rp 100 juta kepada kandidat Mega-Hasyim dengan nomor urut 224. Siwi Lestari, namanya, masih kuliah. Dia mengaku tidak pernah menyumbang kepada calon presiden manapun. Ketika diselidiki rupanya orangtuanya adalah simpatisan sekaligus aktivis salah satu parpol. Orangtuanya mengaku telah menyumbang ke partainya menggunakan nama anaknya. Tim pemantau tidak berhasil memperoleh informasi lebih jauh apa motif dari pengalihan identitas tersebut.

4. Ada intimidasi pemilik nama yang dicatut. Nama Arsyad Kasmar dicatut sebagai penyumbang dana kampanye pasangan Mega-Hasyim sebesar Rp 100 juta. Dalam daftar penyumbang, pria yang beralamat Jl. Cipinang Baru Utara No 25, Jakarta Timur itu berada pada nomor urut 321. Ketika ditanya yang bersangkutan tidak pernah menyumbang. Saat didatangi TI Indonesia, rumah di alamat tersebut ternyata milik mertuanya. Arsyad tinggal di JL Perwirajati No 35 A, Jakarta Timur. Lucunya, Arsyad adalah Ketua DPD Partai Golkar kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang secara organisasi memiliki kandidat lain.

   Temuan TI Indonesia itu kemudian dicek ulang oleh *Harian Kompas* "Saya tidak pernah merasa menyumbang uang sejumlah itu. uang sebanyak itu saya tidak punya. Kalaupun mau dan sanggup menyumbang, jelas tidak akan saya gunakan untuk itu (dana kampanye). Karena data itulah saya mendapat tekanan dan sampai dicapai penghianat," ujar Arsyad sepeti dikutip oleh *Harian Kompas* 6 Agustus 2004. Akibat data itu, Arsyad terpaksa harus menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp 6.000 bahwa dirinya tidak pernah menyumbang kepada pasangan Mega-Hasyim Ketika surat pernyataan itu beredar di kalangan wartawan, Arsyad sering mendapatkan teror, intimidasi dan ancaman dari orang yang tidak ia ketahui

5. **Alamat tidak sesuai.** Tim pemantau TI Indonesia menemukan ketidaksesuaian antara alamat yang tertulis dalam daftar penyumbang dengan alamat yang sebenarnya atas nama M Ashar. Tercatat M Ashar tinggal di Jl. Wahidin No 28, Palu dan menyumbang Rp 10 juta untu pasangan SBY-Kalla. Ketika dicek oleh TI Indonesia, di alamat itu adala Toko Sentral. Pemiliknya bukan M Ashar. Nama M Ashar tidak dikenai di daerah itu.

6. **Tidak menyebutkan nama dan alamat.** Sejumlah penyumbang pasangan Amien-Siswono tidak menggunakan nama. Di laporan hanya tercatat sumbangan atas nama "Hamba Allah;' "Infaq Capres," "Setoran Tunai Sesuai Janji" dan beberapa istilah lain tanpa alamat. Pasangan Wiranto-Salahuddin sama sekali tidak mencantumkan nam penyumbang dalam laporan dana kampanyenya.

Penyumbang Badan Usaha

1. **Alamat tidak sesuai.** PT Friza Ausindo Reverland, salah satu perusahaan penyumbang Mega-Hasyim, di daftar penyumbang tertera beralamat di Jl. AM Sangaji No 36, Jakarta Pusat. Ketika dicek di lokasi, di alamat itu hanya ada sebuah gudang tua milik perusahaan lain. Saat ditanya, penjaga gudang mengatakan tidak mengenal Friza Ausindo Reverland. Padahal, dalam daftar penyumbang perusahaan tersebut menyumbang Rp 750 juta dengan No. NPWP. 01.585.853-3-0-025.000.

   PT Bunga Cengkeh Abadi tercatat berlokasi di JL Sulawesi No 2, Palu. Perusahaan ini disebutkan menyumbang Rp 200 juta untuk pasangan SBY-Kalla. Penelusuran TI Indonesia, membuktikan tidak ada rusahaan bernama PT Bunga Cengkeh Abadi di alamat itu. Lima orang yang dijumpai sekitar Jalan Sulawesi, ketika ditanya, mengatakan tidak pernah mendengar nama perusahaan itu. Nama perusahaan itu juga tidak tercatat di buku telepon PT Telkom.

   Lain lagi dengan PT Megah Pratama yang tercatat berlokasi di JL Sulawesi No 20, Palu. Penelusuran TI Indonesia membuktikan di alamat itu adalah salon kecantikan Grace. Warga di wilayah itu juga tidak mengenalnya. Tidak ada perusahaan dengan nama itu pada data Telkom.

2 **Mencatut nama perusahaan.** Tim pemantau menemukan ada beberapa nama perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi tetapi menjadi penyumbang pasangan Mega-Hasyim. PT Arbarie tercatat menyumbang Rp 750 juta dengan nomor urut 45. Setelah ditelusuri, perusahaan yang tercatat beralamat di JL AM Sangaji No 26, Jakarta Pusat itu sudah bangkrut dua tahun sebelum kampanye. Saat dicek, alamat tersebut sudah ditempati perusahaan lain, PT Satria Tirta dan klinik gigi Drg Evie. Menurut Tina, salah satu staf PT Satria Tirta, PT Arbarie dimiliki oleh keluarga Arbarie, tapi Tina tidak tahu latar belakang Arbarie.

   Di Jambi, ada empat perusahaan di satu alamat menyumbang Rp 1 miliar untuk Mega-Hasyim. Dalam daftar penyumbang, tercantum nama perusahaan yaitu PT Kampariwood Industries (No urut 16) menyumbang Rp 500 juta, PT Dexter Kencana Timber (No urut 23) menyumbang Rp 200 juta, PT Yos Raya Timber (No urut 52)

menyumbang Rp 100 juta dan PT Rokinan Timber Coorperation (No urut 79) menyumbang Rp 200 juta. Keempat perusahaan itu bergerak dibidang industri kayu dan karet. Satu di antaranya, PT Dexter, saat icek sudah tutup. Pemiliknya bernama Didik Prihananto.

Dukman, Kepala Bagian Umum PT Yos Raya Timber, membantah Perusahaannya pernah menyumbang kandidat presiden tertentu. alamat yang tercatat sebagai alamat penyumbang itu, menurut Dukman, memang pernah dikontrak oleh Didik Prihananto. Namun, jauh sebelum kampanye, rumah itu sudah ditinggalkan.

Sumbangan Konglomerat

Keterlibatan pengusaha dalam proses politik bukanlah hal baru. seluruh proses pemilihan umum di seluruh jagat ini, dipastikan mendapat sokongan dari kalangan konglomerat. Pemilihan presiden Amerika Serikat bisa jadi contoh. Bahkan, pengusaha yang terlibat tak hanya dari negeri Paman Sam itu saja. Mungkin kita masih ingat sumbangan James Riyadi kepada Bill Clinton, yang kemudian menjadi presiden AS terpilih ?

UU No 23/2003 tidak mengharamkan dana kampanye capres-cawapres yang berasal dari konglomerat atau kalangan bisnis. Batasan maksimumnya Rp 750 juta per perusahaan. Namun, kebanyakan seorang konglomerat tidak hanya memiliki satu perusahaan saja. *Nah,* peluang ini yang membuka kesempatan konglomerat memberi sumbangan di luar batas yang sudah ditentukan. Modusnya: memecah sumbangan yang besarnya melebihi batas sebagai sumbangan dari anak perusahaannya. Total sumbangan satu konglomerat bisa mencapai miliaran rupiah.

Terlalu naif jika menyebut sumbangan konglomerat kepada suatu pasangan kandidat tanpa ada maksud tertentu. “Tak ada makan siang ya gratis” begitu bunyi pepatah Inggris. Meski undang-undang menyatakan sumbangan yang diberikan kepada capres-cawapres harus bersifat tidak mengikat, agaknya sulit diterima secara logika. Apalagi, pengusaha selalu berhitung untung-rugi dalam setiap tindakannya.

Berdasarkan catatan TI Indonesia konglomerat lebih banyak menyumbang dana untuk pasangan Mega-Hasyim. Banyaknya sumbangan kepada Mega-Hasyim sangat terkait dengan posisi Megawati yang masih sebagai presiden.

Dalam laporan dana kampanye pasangan Mega-Hasyim, paling tidak ada dua konglomerat yang royal menggelontorkan dana yakni, Djoko

Tabel 6 : Sumbangan Kelompok Usaha Djoko Chandra

No.	Nama Perusahaan	Jumlah	
1	PT. Tri Dharma Sakti Indah	Rp.	750.000.000
2.	PT. Mulia Land Tbk.	Rp.	750.000.000
3.	PT. Bumi Mulia Perkasa Development	Rp.	750.000.000
4.	PT. Five Pilars Indonesia Office Park	Rp.	750.000.000
5.	PT. Mulia Persada Pasific	Rp.	750.000.000
6.	PT. Mulia Cemerlang Dianpersada	Rp.	750.000.000
7.	PT. Sanggar Mustika Indah	Rp.	750.000.000
8.	PT. Mulia Indoland	Rp.	750.000.000
9.	PT. Industrindo	Rp.	750.000.000
10.	PT. Maliabarata Semesta	Rp.	750.000.000
11.	PT. Mulia Inti Pelangi	Rp.	750.000.000
12.	PT. Mulia intan Lestari	Rp.	750.000.000
13.	PT. Mulia Persada Tata Lestari	Rp.	750.000.000
14.	PT. Mega Mulia Keramik	Rp.	750.000.000
15.	PT. Mulia Keramik Indahraya	Rp.	750.000.000
16.	PT. Muliaglass	Rp.	750.000.000
17.	PT. Persada Permata Mulia	Rp.	725.000.000
Total		**Rp.**	**12.725.000.000**

Sumber : KPU

Tabel 7 : Sumbangan Kelompok Usaha Prajogo Pangestu

No.	Nama Perusahaan	Jumlah	
1	PT. Tunggal Yudi Sawmill Polywood	Rp.	250.000.000
2.	PT. Tunggal Agathis Indah Wood	Rp.	750.000.000
3.	PT. Kampariwood Industries	Rp.	500.000.000
4.	PT. Wiradaya Lintas Sukses	Rp.	300.000.000
5.	PT. Delta Mustika	Rp.	200.000.000
6.	PT. Jabar Utama Wood Industries	Rp.	500.000.000
7.	PT. Sangkulirang Bhakti	Rp.	200.000.000
8.	PT. Kencana Mahardika	Rp.	350.000.000
9.	PT. Barito Pacific Timber	Rp.	750.000.000
10.	PT. Mangole Timber Producers	Rp.	725.000.000
11.	PT. Griya Idola	Rp.	750.000.000
12.	PT. Binjaya Roda Karya	Rp.	550.000.000
13.	PT. Agrotama Subur Lestari	Rp.	275.000.000
14.	PT. Wahaguna Margapratama	Rp.	125.000.000
15.	PT. Tanjung Enim Lestari pulp & Paper	Rp.	725.000.000
Total		**Rp.**	**6.950.000.000**

Sumber : KPU

Chandra dan Prajogo Pangestu. Kedua pengusaha ini pernah terbelit masalah, meski kemudian lolos dari jeratan hukum. Djoko terlibat dalam kasus cessie Bank Bali, sedangkan Prajogo sempat menjadi tersangka dalam kasus Chandra Asri dan dana reboisasi *(Forum Keadilan,* Agustus 1999).

Djoko Chandra memberi sumbangan dana kampanye atas nama 17 perusahaan miliknya yang masuk dalam Mulia Grup untuk pasangan Mega-Hasyim. Total uang yang digelontorkan Djoko Rp 12,725 miliar. (Lihat Tabel 6)

Selain itu terungkap sejumlah nama karyawan perusahaan Grup Mulia juga dicatut sebagai penyumbang. TI Indonesia mencatat ada dua nama karyawan Grup Mulia yang namanya dicatut sebagai penyumbang pasangan Mega-Hasyim, dengan nilai sumbangan masing-Selain itu terungkap sejumlah nama karyawan perusahaan Grup Mulia juga dicatut sebagai penyumbang. TI Indonesia mencatat ada dua nama karyawan Grup Mulia yang namanya dicatut sebagai penyurnbj pasangan Mega-Hasyim, dengan nilai sumbangan masing-masing Rp 100 juta. Saat dikonfirmasi tim investigasi TI Indonesia, keduanya membantah telah menyumbang.

Kelompok usaha Prajogo Pangestu, Barito Pacific juga menggelontorkan dan untuk pasangan Mega-Hasyim Total Rp. 6,95 Milyar. Uang sejumlah tercatat atas nama 15 Perusahaan (Lihat Tabel7).

Mungkin ada kekecewaan dari para konglomerat yang menyumbang pasangan Mega-Hasyim ketika jagoan mereka tidak memenangkan Pemili Presiden/Wakil Presiden 2004, namun setidaknya masyarakat tidak merasakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada konglomerat ini.

IV. Mengukur Keterbukaan dan Ketaatan Peserta Pemilu 2004 dari Laporan Keuangan Dana Kampanye

Kegiatan kampanye merupakan kegiatan parpol paling besar dibandingkan dengan kegiatan parpol lainnya, sehingga pertanggungjawaban keuangan kegiatan ini perlu dibuat tersendiri, terpisah dari laporan keuangan yang disajikan secara periodik (laporan tahunan). Untuk itu negara, melalui Pasal 9J Undang-Undang No 31/2002, Pasal 43 Ayat 2 Undang-Undang No 23/2003, dan Surat Keputusan KPU No 676/2004, mengharuskan parpol membuka rekening khusus yang akan digunakan untuk mengelola (menerima dan membelanjakan) dana kampanye.

Keharusan membuka rekening khusus dan keuangan terpisah dari keuangan parpol bertujuan agar pemerintah dapat dengan mudah mengaudit atau memeriksa penggunaan dana publik tersebut dan mengontrol politik uang melalui pembatasan sumbangan dana kampanye. Dengan kata lain, RKDK ingin mendorong parpol lebih akuntabel dan transparan dalam mengelola keuangannya.

Sayangnya, tidak mudah bagi masyarakat umum menilai akuntabilitas keuangan melalui laporan keuangan parpol karena laporan keuangan parpol disusun berdasarkan standar pelaporan keuangan resmi. Hanya akuntan atau ahli keuangan bisa mengerti dengan mudah laporan keuangan parpol atau capres-cawapres.

TI Indonesia dan jaringannya membantu masyarakat memahami laporan keuangan peserta Pemilu 2004 dengan mengukur ketaatan dan keterbukaan parpol maupun capres-cawapres yang kemudian diterjemahkan dalam angka sederhana Indeks Ketaatan dan Indeks Keterbukaan.

TI Indonesia mengukur akuntabilitas parpol dan capres-cawapres dengan menghitung belanja dana kampanye, menganalisis ketaatan (kepatuhan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan menginvestigasi kemungkinan melakukan politik uang.

Menghitung Belanja Kampanye Parpol

Dari 24 parpol peserta Pemilu 2004, TI Indonesia memilih sembilan untuk dihitung belanja dana kampanyenya. Sembilan parpol itu di berdasarkan eksistensinya dalam percaturan politik Indonesia selama ini peluangnya memenangkan Pemilu 2004. Sembilan parpol itu adalah PDIP, Golkar, PKB, PPP, PAN, PKS, Demokrat, PKPB, dan PBB. TI Indonesia dan ICW memantau penggunaan dana kampanye sembilan parpol ini di 28 kota.

Kemudian data jumlah dana kampanye yang berhasil dipantau per daerah diolah dengan menggunakan metode ekstrapolasi (Lihat Lampiran 8 Metode ini digunakan oleh TI Indonesia dengan alasan:

1. Metoda ekstrapolasi ini digunakan bersamaan dengan metoda *sam pling* khusus juga yaitu *purposive adjustment two stage sampling* yang mengakomodasi faktor kemudahan dan efisiensi, Efisiensi dalam biaya, waktu, dan tenaga lapangan yang tersebar dan tersedia didaerah pemantauan yang sudah ditentukan.
2. Metoda ini digunakan untuk mereduksi pencilan atau biaya nyata yang sangat tinggi dan sangat rendah. Metoda ekstrapolasi bisa membantu akurasi dengan saling menutupi biaya yang tinggi dan rendah.
3. Ekstrapolasi juga membantu menghindari atau mengurangi faktor perkiraan yang terlalu tinggi *(over estimation)* biaya kampanye pada setiap daerah pantauan terpilih pada tingkat wilayah terkecil.

Hasil ekstrapolasi data yang dikumpulkan TI Indonesia bisa dilihat pada Tabel 8 di bawah ini. Kemudian data hasil ekestrapolasi yang digunakan untuk dibandingkan dengan laporan belanja dana kampanye parpol yang telah diaudit. Hasil perbandingannya bisa dilihat pada Tabel 9.

Sayangnya dari sembilan parpol yang dipilih untuk dipantau, hanya enam parpol yang menyerahkan laporan dana kampanyenya ke KPU. TI Indonesia telah berusaha meminta informasi kepada KPU, namun sampai tulisan ini dibuat, kami belum berhasil mendapatkan datanya.

Tabel 8 : Data Hasil Pantauan dan Hasil Ekstrapolasi Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu 2004

No.	Nama Partai	Data Pantauan TI Indonesia (Rp)	Ekstrapolasi (Rp)
1	PDIP	13.071.538.000	241.106.222.324
2.	Golkar	9.138.132.070	168.554.037.214
3.	PKB	5.159.566.750	95.168.881.269
4.	PPP	4.956.072.750	91.415.407.913
5.	PAN	4.096.626.500	75.562.809.800
6.	PKS	3.377.264.535	62.294.084.585
7.	Partai Demokrat	1.607.767.500	29.655.481.115
8.	PKPB	1.467.593.000	27.069.944.190
9.	PBB	786.412.000	14.505.471.851

Sumber : KPU

Tabel 9 : Perbandingan Besaran Belanja Dana Kampanye Parpol Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Parpol yang Diserahkan kepada KPU dengan Hasil Pantauan Perkiraan Dana Kampanye Parpol oleh TI Indonesia.

No.	Parpol	Data Pantauan TI Indonesia (Milar Rp)	Hasil Audit KPU (Miliar Rp)	Selisih (Miliar Rp)
1	PDIP	214,1	108,3	132,8
2.	Golkar	168,6	108,3	60,3
3.	PKB	95,2	8,1	87,1
4.	PPP	91,4	n/a	n/a
5.	PAN	75,6	25,7	49,9
6.	PKS	62,3	29,4	32,9
7.	Partai Demokrat	29,7	8,9	20,8
8.	PKPB	27,1	n/a	n/a
9.	PBB	14,5	n/a	n/a

Keterangan :
- *Nilai mengalami pembulatan sampai satu angka di belakang koma.*
- *"n/a" menyatakan data tidak tersedia*
- *Nilai positif pada kolom selisih menyatakan bahwa hasil pantauan TI Indonesia lebih besar dari laporan parpol*
- *Nilai negatif pada kolom selisih menyatakan bahwa parpol membelanjakan dana kampanye lebih dari yang di pantau TI indonesia*

Enam Parpol yang melaporkan dana kampanyenya, ketika dibandingkan dengan data TI Indonesia (hasil ekstrapolasi), semuanya memiliki selisih dana kampanye positif. Artinya, TI Indonesia memantau belanja dana kampanye parpol lebih besar daripada yang dilaporkan parpol ke KPU. Selisih Positif ini mengindikasikan ada sejumlah dana yang tidak dilaporkan Parpol masih belum menunjukkan akuntabilitasnya atau belum terbuka dalam mengelola keuangan.

Untuk mencari tahu lebih jauh keterbukaan pengelolaan keuangan parpol TI Indonesia mengkaji laporan dana kampanye parpol. Tabel 10 menggambarkan besarnya penerimaan dan pengeluaran dana sernbilan, parpol untuk kampanye Pemilu 2004.

Tabel 10 : Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kamapnye Parpol untuk Keperluan Kampanye Pemilu 2004

No.	Nama Partai	Total Penerimaan Kas dan Non-Kas (Miliar Rp)	Laporan Pengeluaran (Miliar Rp)	Saldo (Miliar Rp)
1	PDIP	111.435	108.272	3.163
2.	Golkar	112.791	108.282	4.509
3.	PKB	8,211	8,082	0.129
4.	PPP	n/a	n/a	n/a
5.	PAN	27.342	25.749	1.593
6.	PKS	30.062	29.359	0.703
7.	Partai Demokrat	9.040	8.952	0.088
8.	PKPB	n/a	n.a	n/a
9.	PBB	n/a	n/a	n/a

Sumber : Berdasarkan laporan audit dana kampanye oleh kantor akuntan publik.
Keterangan : n/a= data tidak tersedia

Menurut laporan yang diterima KPU, parpol yang paling banyak menerima dana kampanye adalah Partai Golkar, kemudian PDIP, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan PKB. Urutan ini sama jika parpol diurutkan berdasarkan besarnya jumlah pembelanjaan dana kampanye.

Ada fenomena menarik jika mencermati data ini Partai yang relatif baru muncul seperti PKS mengeluarkan dana yang lebih besar dari, PAN yang sudah lebih dulu berdiri. Pengeluaran belanja dana kampanye Partai Demokrat juga lebih besar dibandingkan PKB.

Berbeda dengan laporan parpol yang diterima KPU, basil investigasi TI Indonesia menunjukkan urutan belanja dana kampanye parpol dari terbesar sampai yang terkecil adalah PDIP, Golkar, PKB, PPP, PAN, Demokrat, PKPB, dan PBB (Lihat label 8).

Penyerahan Laporan Dana Kampanye dan Laporan Tahunan

Undang-undang No 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD mewajibkan parpol melaporkan dana kampanye yang

telah di audit oleh kantor akuntan publik yang independen kepada KPU. Selanjutnya KPU, KPU di provinsi dan KPU di kabupaten akan melaporkan seluruh laporan sumbangan tersebut kepada publik melalui media massa bentuk nyata dari pertanggungjawaban publik atas dana publik yang digunakan untuk kegiatan kampanye.
Parpol harus melaporkan sumber perolehan dan penggunaannya. Laporan tersebut harus disajikan oleh parpol yang mengikuti Pemilu sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan tahunan parpol.

Petunjuk pelaksana yang ditulis oleh Saptono AK berjudul *"Upaya Menciptakan Akuntabilitas dan transparansi Parpol"* menjelaskan dengan sangat rinci laporan dana kampanye untuk Pemilu 2004 mencakup:

1. Laporan Dana Kampanye yang berisi sumber dan penggunaan dana kampanye.
2. Catatan atas Laporan Dana Kampanye, yang berisi keterangan mengenai pokok-pokok yang ada di dalam Laporan Dana Kampanye
3. Informasi tambahan yang meliputi:
    a. Daftar Nama Penyumbang Dana Kampanye di atas Rp 5 juta baik untuk kas maupun non-kas.
    b. Ringkasan Sumbangan Dana Kampanye berdasarkan klasifikasi penyumbang dan bentuk sumbangan secara rinci
    c. Daftar Aktiva Eks-kampanye Peserta Pemilu yang berisi rincian aktiva yang dimiliki peserta Pemilu pada saat kampanye selesai. Aktiva ini merupakan aktiva yang digunakan oleh peserta Pemilu untuk kegiatan kampanye.
    d. Daftar Sumbangan Tak Beridentitas yang memuat rincian sumbangan yang diperoleh dari sumber-sumber yang tidak jelas atau tidak dapat diketahui identitas lengkapnya.
    e. Daftar Sumbangan Berupa Utang yang memuat rincian sumbangan berupa utang pihak ketiga
4. SK KPU No 676 menetapkan Laporan Dana Kampanye harus mencakup periode persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan kampanye pemilu, dimulai sejak ditetapkannya sebagai peserta pemilu oleh KPU.

Berdasarkan ketentuan yang sama, parpol harus menyerahkan laporan dana kampanyenya kepada kantor akuntan publik selambat-lambatnya 60 hari sesudah pemungutan suara. Pemungutan suara jatuh pada tanggal 5 April 2004, jadi paling lambat parpol harus menyerahkan Laporan Dana Kampanye bulan Mei 2004. Akuntan publik akan menyelesaikan audit selambat-lambatnya 30 hari, sejak laporan diterima Kemudian hasil audit harus diserahkan ke KPU selambat-lambatnya tujuh hari sesudah selesainya audit. Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh parpol peserta Pemilu 2004 harus menyerahkan laporan dana kampanye paling lambat tanggal 12 Juli 2004.

Berdasarkan pemantauan TI Indonesia, sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KPU, yaitu tanggal 13 Juli 2004, baru ada lima dari 24 parpol peserta Pemilu yang telah menyerahkan hasil audit laporan dana kampanye. Kelima partai tersebut adalah PDIP Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Sarikat Indonesia, dan PAN.

TI Indonesia mencatat tidak ada satu parpol pun memenuhi semua kewajibannya menyerahkan dua jenis laporan yaitu Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Dana Kampanye. Dari 12 Parpol yang menyerahkan laporan, tujuh parpol (Partai Demokrat, PAN, Partai Patriot Pancasila, PSI, Partai Golkar, PBR, dan PKS) hanya menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan dan lima parpol (Partai Perhimpunan Indonesia, Partai Kebangkitan Indonesia, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PNI Marhaenisme, PDIP) hanya menyerahkan Laporan Dana Kampanye (Lihat Tabel 11).

Setelah dicermati, TI Indonesia menemukan dari 12 laporan dana kampanye parpol yang diterima KPU satu laporan belum diaudit oleh auditor independen, dari tujuh laporan keuangan tahunan yang diterima KPU hanya satu laporan yang periode laporannya tidak sesuai, dari lima laporan dana kampanye yang diterima KPU hanya satu laporan periode pelaporannya tidak diterangkan dan satu laporan lainnya periode pelaporannya tidak sesuai.

Tabel 11 : Daftar parpol yang Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Dana kampanye

No.	Parpol	Laporan Keuangan	Laporan Dana Kamapnye	Laporan Audit	Periode Laporan
1	Partai Demokrat	✓	✗	✓	Per 31 Desember 2003
2.	Partai Amanat Nasional	✓	✗	✓	Per 31 Desember 2003
3.	Partai Patriot Pancasila	✓	✗	✓	Per 31 Desember 2003
4.	Partai Serikat Indonesia	✓	✗	✓	Per 31 Desember 2003
5.	Partai Golkar	✓	✗	✓	Per 31 Desember 2003
6.	Partai Keadilan Sejahtera	✓	✗	✓	Per 31 Desember 2003
7.	Partai Perhimpunan Indonesia	✗	✓	✓	1 Januari s.d 2 April 2004
8.	Partai Kebangkitan Indonesia	✗	✓	✓	5 Januari s.d 3 April 2004
9.	Partai Keadilan & Persatuan Indonesia	✗	✓	✓	N/A
10.	PNI Marhaenisme	✗	✓	✗	30 Juli s.d 31 Desember 2003
11.	Partai Bintang Reformasi	✓	✗	✓	Per 23 April 2004
12.	PDI Perjuangan	✗	✓	✓	7 Desember 2003 s.d 3 April 2004

Sumber : KPU

Indeks Keterbukaan

Menggunakan data analisis auditor, TI Indonesia kemudian mengukur indeks transparansi atau indeks keterbukaan dan indeks ketaatan atau indeks kepatuhan parpol mengikuti peraturan yang telah ditetapkan KPU.

Indeks Keterbukaan diukur berdasarkan Indeks Keterbukaan dari Laporan Keuangan Tahunan dan Indeks Keterbukaan dari Laporan Dana Kampanye

Untuk menilai kualitas laporan parpol, TI Indonesia menetapkan aspek Penilaiannya yaitu:

1. Ada Laporan Dana Kampanye
2. Laporan Auditor Independen atas Laporan Dana Kampanye
3. Ketepatan Periode Laporan

4. Konsolidasi Laporan Tim Pusat dengan seluruh Tim Daerah
5. Waktu Penyampaian Rekening Khusus Dana Kampanye
6. Pengungkapan identitas penyumbang perorangan
7 Pengungkapan identitas penyumbang badan hukum
8. Pengungkapan penyumbang tanpa identitas
9. Pengungkapan daftar aktiva eks-kampanye
10. Pengungkapan atas penggunaan fasilitas publik
11. Pengungkapan auditor atas hasil penerapan audit dari prosedur disepakati
12. Pengungkapan auditor atas temuan-temuan penting dari audit

Tabel 12 : Hasil Perhitungan Indeks Keterbukaan Laporan Keuangan Parpol

No	Parpol	Nilai Akhir
1	PNI Marhaenisme	0,43
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	0,00
3	Partai Bulan Bintang	0,00
4	Partai Merdeka	0,00
5	Partai Persatuan Pembangunan	0,00
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	0,00
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	0,57
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	0,00
9	Patai Demokrat	1,57
10	Partai Keadilan Persatuan Indonesia	0,57
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0,00
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	0,00
13	Partai Amanat Nasional	1,90
14	Partai Karya Peduli Bangsa	0,00
15	Patai Kebangkitan Bangsa	0,57
16	Partai Keadilan Sejahtera	1,90
17	Partai Bintang Reformasi	1,19
18	PDI Perjuangan	0,57
19	Partai Damai Sejahtera	0,00
20	Partai Golkar	1,38

Keterangan : Skala Nilai 0,00-4,00
4,00 : Sangat Memuaskan *3,00 : Memuaskan* *2,00 : Cukup*
1,00 : Tidak Memuaskan *0,00 : Sangat tidak Memuaskan*

Mencermati nilai Indeks Keterbukaan pada Tabel 12 terlihat semua parpol tidak terbuka dalam menyampaikan Laporan Dana Kampanyenya, karena tidak satu pun parpol yang mendapat nilai 2. Bila membandingkan antar parpol yang paling terbuka dalam melaporkan dana kampanyenya meskipun masih tergolong tidak memuaskan, adalah PAN dan PKS dengan nilai 1,9 kemudian PSI dengan nilai 1,76 dan Partai Demokrat dan PKPI dengan nilai 1,57

Untuk perhitungan Indeks Keterbukaan lebih rinci lihat Lampiran 3. Mengenai temuan TI Indonesia terkait dengan keterbukaan parpol dalam mengelola keuangan lihat lampiran *5.*

Laporan Dana Kampanye Capres-Cawapres: Ada yang Tidak Dilaporkan

Pada putaran pertama Pemilu Presiden 2004, TI Indonesia mencoba membandingkan pengeluaran dana kampanye yang dipantau oleh TI Indonesia dengan Laporan Dana Kampanye yang telah diaudit. Hasil perhitungan menunjukkan nilai belanja dana kampanye yang dilaporkan pasangan capres-cawapres lebih kecil dibandingkan hasil pemantauan TI Indonesia. TI Indonesia mengasumsikan masih ada dana yang tidak dilaporkan. Akuntabilitas peserta Pemilu Presiden 2004 ini masih dipertanyakan. Tabel 13 adalah hasil tabulasi laporan pengeluaran dana kampanye hasil pantauan TI Indonesia dan laporan capres-cawapres dan selisihnya.

Tabel 13 : Perbandingan Pengeluaran Dana kampanye Hasil Pamantauan TI Indonesia dengan Laporan Dana Kampanye Pasangan Capres - Cawapres yang Telah Diaudit untuk Pemilu Putaran Pertama

No	Nama Pasangan	TI Indonesia (Miliar Rp) A	Laporan yang Telah Diaudit (Miliar Rp) B	Selisih (Miliar Rp) A-B
1	Wiranto - Salahuddin	138	86	52
2	Mega -Hasyim	202	84	118
3	Amien - Siswono	75	30	45
4	SBY - Jusuf Kalla	143	71	72
5	Hamzah - Agum	21	16	5

Dari Tabel 13 terlihat urutan selisih yang paling tinggi sampai yang rendah adalah pasangan Mega-Hasyim (Rp 188 miliar), SBY-Kalla (Rp 72 miliar), Wiranto-Salahuddin (Rp 52 miliar), Amien-Siswono (Rp 45 dan Hamzah-Agum (Rp 5 miliar). Laporan narasi temuan audit bisa di Lampiran 6.

Tabel 14 : Total Belanja Dana Kampanye Capres - Cawapres Pemilu Presiden 2004 Putaran Pertama dan Kedua Hasil Pamantuan TI Indonesia

No	Nama Pasangan Capres - Cawapres	Putaran Pertama (Miliar Rp) A	Putaran Keuda (Miliar Rp) B	Total (Miliar Rp) A+B
2	Mega -Hasyim	202	10	212
4	SBY - Jusuf Kalla	143	12	155

Untuk Pemilu Presiden 2004 putaran kedua pasangan Mega-Hasyim dan SBY-Kalla terpilih menjadi peserta. Secara umum (baik berdasarkan perhitungan TI Indonesia maupun laporan pasangan capres-cawapres) dana yang dikeluarkan untuk kampanye sangat jauh berkurang dibandingkan dengan putaran pertama.

Berdasarkan hasil pantauan TI Indonesia, dana kampanye lebih banyak dikeluarkan untuk Pemilu Presiden/Wakil Presiden putaran pertama dibandingkan putaran kedua. TI Indonesia memperkirakan berkurangnya pengeluaran kampanye putaran kedua, karena para kandidat memaksimalkan upaya merebut suara pada putaran pertama dan juga karena kandidat tidak memprediksi adanya putaran kedua. Selain itu, batasan-batasan dalam berkampanye yang ditetapkan KPU membuat semakin sedikit dana yang dikeluarkan dua pasangan capres-cawapres dalam putaran kedua ini.

Pada putaran pertama pasangan Mega-Hasyim mengeluarkan dana yang lebih besar daripada pasangan SBY-Kalla, pada putaran kedua pasangan SBY-Kalla yang mengeluarkan dana lebih besar daripada pasangan Mega - Hasyim (Lihat Tabel 15).

Tabel 15: Perbandingan Belanja Dana Kampanye Capres - Cawapres putaran Pertama dan Kedua dari Laporan Capres - Cawapres yang Telah Diaudit.

No	Nama Pasangan Capres - Cawapres	Putaran Pertama (Miliar Rp) A	Putaran Keuda (Miliar Rp) B	Total (Miliar Rp) A+B
2	Mega -Hasyim	84	18	102
4	SBY - Jusuf Kalla	71	41	183

Ada yang tidak terduga. Jumlah belanja dana kampanye dua pasangan capres-cawapres pantauan TI Indonesia lebih sedikit daripada laporan dua pasangan kandidat ini (Lihat Tabel 16). Jumlah yang lebih kecil ini bahkan karena laporan pasangan kandidat yang telah diaudit menyertakan *item* yang tidak dipantau, seperti pengeluaran untuk atribut, *media centre,* sekretariat dan beberapa jenis pengeluaran lainnya. Selain ketika memantau biaya iklan, TI Indonesia tidak menghitung biaya produksi iklan, yang nilainya sebenarnya cukup besar dalam menyumbang total nilai pantauan. Tetapi paling tidak, dalam putaran kedua ini secara umum pasangan calon sudah lebih terbuka mengumumkan data dana kampanyenya.

Tabel 16 : Perbandingan Pengeluaran Dana Kampanye Putaran Kedua antara hasil Pantauan TI Indonesia dan Laporan Pasangan Capres-Cawapres yang Telah Diaudit.

No	Nama Pasangan Capres - Cawapres	Putaran Pertama (Miliar Rp) A	Putaran Keuda (Miliar Rp) B	Total (Miliar Rp) A+B
2	Mega -Hasyim	18	10	8
4	SBY - Jusuf Kalla	41	12	29

Indeks Keterbukaan dan Indeks Ketaatan Capres-Cawapres

Sehari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 19 Agustus 2004, TI Indonesia telah mengeluarkan peringkat ketaatan dan keterbukaan hasil pemantauan, sebagai pertanggungjawaban publik. Hasil pemantauan dipresentasikan dalam Indeks Keterbukaan atau Indeks Transparansi dan Indeks Ketaatan atau Indeks Kepatuhan.

Hamzah-Agum Paling Taat

Untuk mendapatkan nilai Indeks Ketaatan, TI Indonesia meneliti ketentuan hukum atau peraturan dengan kepatuhan para capres-cawapres menyampaikan laporannya dan kesesuaian laporan. Pada Pemilu Presiden dan wakil Presiden, kesadaran calon melaporkan semua persyaratan yang terkait dengan dana kampanye seperti rekening khusus dana kampanye, biaya kampanye, daftar penyumbang hingga laporan daftar kekayaan, relatif lebih baik. TI Indonesia menduga tingkat kesadaran politik para kandidat lebih baik atau sikap ini menjadi bagian dari yang dikampanyekan bahwa mereka taat azas dan peraturan yang ada.

Ketika memeriksa hasil audit dana kampanye para pasangan capres cawapres, TI Indonesia melihat 10 kesesuaian dengan peraturan. Berikut ini penjelasan hasil analisis TI Indonesia (Lihat Lampiran 4 dan 6).

1. Kesesuaian format laporan

Format laporan yang diguna kan oleh semua capres cawapres dapat dikatakan secara substansi telah memenuhi ketentuan Petunjuk, Pelaksanaan Tata Administrasi Keuangan Parpol dan Peserta meskipun masih ada sedikit perbedaan format.

2. Ketepatan Periode Laporan

SK KPU menetapkan laporan yang disampaikan harus mencakup periode waktu antara 22 Mei-2 Juli 2004. Hasil analisis TI Indonesia menunjukkan empat laporan telah memenuhi ketentuan ini. Satu laporan laporan SBY-Kalla dengan periode waktu 1 Juni - 1 Juli 2004.

Tabel 17 : Ketepatan Periode Laporan

No	Pasangan	Periode Laporan
1	Wiranto - Salahuddin	22 Mei - 2 Juli 2004
2	Mega -Hasyim	22 Mei - 2 Juli 2004
3	Amien - Siswono	22 Mei - 2 Juli 2004
4	SBY - Jusuf Kalla	1 Juni - 1 Juli 2004
5	Hamzah - Agum	22 Mei - 2 Juli 2004

3. Tanggal Penyerahan Laporan Dana Awal dan Daftar Penyumbang

a. Batas waktu penyerahan laporan pertama dan daftar penyumbangnya satu hari sebelum masa kampanye dimulai, yaitu tanggal 31 Mei 2004. Empat pasangan capres-cawapres menyerahkan nomor rekening dan besarnya dana awal (saldo) pada tanggal yang ditetapkan yaitu tanggal 31 Mei 2004, kecuali pasangan Amien-Siswono yang terlambat satu hari.

Tabel 18 : Waktu Penyampaian RKDK Pertama

Pasangan RKDK	Waktu Penyampaian
Wrianto - Wahid	25 Mei 2004
Mega -Hasyim	31 Mei 2004
Amien - Siswono	1 Juni 2004
SBY - Jusuf Kalla	31 Mei 2004
Hamzah - Agum	26 Mei 2004

b. Batas waktu penyerahan laporan kedua dan daftar penyumbangnya satu hari setelah masa kampanye berakhir yaitu 2 Juli 2004. Waktu penyerahan kedua ini hanya dipenuhi oleh pasangan SBY-Kalla. Pasangan

Mega – Hasyim dan Amien-Siswono menyerahkan laporan lebih awal satu hari, yaitu tanggal 1 Juli 2004. Sedangkan pasangan Wiranto-Wahid baru menyerahkan laporan pada tanggal 8 Juli 2004, dan Hamzah-Agum tercatat tidak menyerahkan pada tanggal yang ditentukan.

4. Rincian dan Kesesuaian Saldo Awal Rekening Khusus Dana Kampanye

Tabel 19 : Kesempatan Saldo Awal

No.	Nama Pasangan Capres dan Cawapres	Jumlah yang Dilaporkan (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1	Wiranto - Salahuddin	3.750.000.000	1.252.000.000	2.408.000.000
2	Mega - Hasyim	2.602.000.000	2.601.000.000	0
3	Amien - Siswono	2.203.579.500	609.763.314	1.593.816.186
4	SBY - Kalla	1.500.000.000	1.500.000.000	0
5	Hamzah - Agum	1.000.000.000	0	1.000.000.000

Berdasarkan laporan audit ada tiga pasangan yang saldo awal rekening khusus dana kampanye tidak sesuai. Saldo awal rekening khusus pasangan Wiranto-Wahid berselisih Rp 2408 miliar, Amien-Siswono berselisih Rp 1.593.816.186 dan Hamzah-Agum berselisih Rp 1 miliar.

5. Representasi Sampel Audit untuk Penyumbang

Ketika mengaudit, auditor mengambil sampel secara acak untuk mencocokkan nama penyumbang dan nilai sumbangan. Auditor mengambil 30 sampel penyumbang perorangan dan 30 sampel penyumbang badan hukum. Hasil konfirmasi ini mencatat persentase yang mengatakan "ya benar" terendah untuk penyumbang perorangan adalah pasangan Hamzah-Agum (36,4%) sedangkan persentase terendah untuk penyumbang badan hukum adalah pasangan Mega-Hasyim (26,6%).

6. Pengungkapan Identitas Penyumbang

Sebagai kelengkapan laporan, pasangan capres-cawapres harus mencantumkan daftar penyumbang baik perorangan maupun badan hukum lengkap dengan identitasnya. TI Indonesia mencatat pasangan Wiranto-Wahid, SBY-Kalla, dan Hamzah-Agum hanya mencantumkan

Tabel 20 : Representasi Jumlah Sampel

Pihak Dikirim					
Pasangan	**Sumber**	**Dikirim**	**Dijawab**	**Tidak Terkonfirmasi Terkonfirmasi**	**% Tidak**
Wiranto - Wahid	Perorangan	30	16	14	46.67 %
	Badan Hukum	30	15	15	50.00 %
Mega - Hasyim	Perorangan	30	26	4	13.33 %
	Badan Hukum	30	8	22	73.33 %
Amien - Siswono	Perorangan	30	25	5	16.67 %
	Badan Hukum	12	8	4	33.33 %
SBY - Kalla	Perorangan	30	22	8	26.67 %
	Badan Hukum	30	25	5	16.67 %
Hamzah - Agum	Perorangan	30	11	19	63.33 %
	Badan Hukum	30	11	19	63.33 %

Tabel 21 Representasi Nominal Sampel

Nominal					
Pasangan	**Sumber**	**Dikirim**	**Dijawab**	**Tidak Terkonfirmasi**	**% Tidak Terkonfirmasi**
Wiranto - Wahid	Perorangan	3,940,000,000	2,540,000,000	1,400,000,000	35.53 %
	Badan Hukum	12,100,000,000	8,640,000,000	3,460,000,000	28.60 %
Mega - Hasyim	Perorangan	1,900,000,000	1,825,000,000	75,000,000	3.95 %
	Badan Hukum	13,200,000,000	3,450,000,000	9,750,000,000	73.86 %
Amien - Siswono	Perorangan	2,800,000,000	2,166,000,000	634,000,000	22.64 %
	Badan Hukum	2,100,000,000	640,000,000	1,460,000,000	69.52 %
SBY - Kalla	Perorangan	1,600,000,000	1,050,000,000	550,000,000	34.38 %
	Badan Hukum	11,000,000,000	8,800,000,000	2,200,000,000	20.00 %
Hamzah - Agum	Perorangan	N / A	N / A	N / A	N / A
	Badan Hukum	N / A	N / A	N / A	N / A

nama dan alamat penyumbang. Pasangan Amien-Siswono, selain mencantumkan nama dan alamat, juga mencatumkan nomor telepon beberapa penyumbang. Pasangan Mega-Hasyim, selain nama dan alamat juga mencantumkan nomor telepon dan NPWP beberapa penyumbang.

Tabel 22 : Pengungkapan Identitas Penyumbang

No.	Nama Pasangan Perorangan	Identitas Badan Hukum	Identitas Anonim	Penyumbang
1	Wiranto - Wahid	Nama, Alamat	Nama, Alamat	Tidak Disajikan
2	Mega - Hasyim	Nama, Alamat, Beberapa No. Tlp	Nama, Alamat, Beberapa No. Telp	Disajikan
3	Amien - Siswono	Nama, Alamat, Beberapa No Telp	Nama, Alamat, Beberapa no Telp	Disajikan
4	SBY - Kalla	Nama, Alamat	Nama, Alamat	Tidak Disajikan
5	Hamzah - Agum	Nama, Alamat	Nama, Alamat	Tidak Disajikan

7. Kecukupan Catatan atas Laporan Dana Kampanye

SK KPU mewajibkan pasangan capres-cawapres melengkapi laporan dana kampanye dengan catatan yang memadai terkait dengan laporan itu. Catatan-catatan ini merinci atau menjelaskan lebih lebih rinci pos-pos dalam laporan. TI Indonesia mencatat pasangan Wiranto-Wahid,Mega-Hasyim. dan Hamzah Agum telah memenuhi ketentuan tersebut. Pasangan SBY-Kalla tidak mencantumkan catatan sama sekali. Pasangan Amien-Siswono mencantumkan catatan berupa klasifikasi per dewan pengurus daerahnya.

Tabel 23 : Kecukupan atas Catatan Laporan Danan Kampanye

Pasangan	Keberadaan Catatan atas Laporan Dana Kampanye
Wiranto - Wahid	Ada
Mega - Hasyim	Ada
Amien - Siswono	Ada namun tidak memadai
SBY - Kalla	Tidak
Hamzah - Agum	Ada

8. Keberadaan Laporan

Menurut SK KPU No 676, setiap pasangan capres-cawapres harus menyampaikan laporan dana kampanye, catatan atas laporan dana kampanye, rekening khusus dana kampanye, daftar sumbangan di atas Rp 5 juta, daftar sumbangan tak beridentitas, daftar sumbangan berupa utang daftar aktiva eks-kampanye, dan ringkasan sumbangan dana kampanye per klasifikasi. Tabel 8 hasil tabulasi keberadaan laporan masing-masing pasangan.

Tabel 24 : Keberadaan Laporan Pasangan Capres - Cawapres

No	Jenis Laporan	Wiranto Salahuddin	Mega Hasyim	Amien Siswono	SBY Kalla	Hamzah Agum
1	Laporan Dana Kamapanye	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Catatan atas Laporan Dana Kampanye	Ada	Ada	Ada	Tidak	Ada
3	Rekening Khusus Dana Kampanye	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Daftar Sumbangan diatas Rp. 5 Juta	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Daftar Sumbangan Tak beridentitas	Tidak	Ada	Tidak	Tidak	Tidak
6	Daftar Sumbangan berupa utang	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
7	Daftar aktiva eks kampanye	Tidak	Tidak	Ada	Tidak	Tidak
8	Ringkasan Sumbangan Dana Kampanye per klasifikasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

9. Keberadan Bukti dan Dokumen Pendukung Laporan

Tabel 25 : Keberadaan Bukti dan Dokumen Pendukung

No	Nama Pasangan	Keberadaan Bukti dan Dokumen Pendukung
1	Wiranto - Wahid	Cukup
2	Mega - Hasyim	Tidak Memadai*
3	Amien - Siswono	Tidak Memadai*
4	SBY - Kalla	Cukup
5.	Hamzah -Agum	Cukup

TI Indonesia mencatat dalam proses audit ditemukan bahwa dalam proses penyusunan laporan konsolidasi pasangan Amien-Siswono, dilakukan tanpa memperhatikan bukti-bukti pendukung dari Korwil Sementara pasangan Mega-Hasyim mencatat pengeluaran iklan Media Masa sebesar Rp.36.960.808.774 dan pengeluaran Rapat Umum sebesar Rp 2.986464.968 tanpa bukti dokumen pendukung.

10. Konsolidasi Laporan Pusat dan Daerah

Berdsarkan ketentuan laporan dana kampanye yang disampaikan harus merupakan laporan utuh, termasuk laporan tim pusat dan daerah. Dari hasil audit, TI Indonesia mencatat pasangan Wiranto-Wahid tidak mengkonsolidasikan laporannya dengan laporan tim kampanye daerahnya. Pasangan SBY-Kala tidak mengkonsolidasikan 10 laporan tim daerahnya.

Tabel 26 : Konsolidasi Laporan

No	Nama Pasangan	Konsolidasi Laporan Pusat dan Daerah
1	Wiranto - Wahid	Tidak Dilakukan
2	Mega - Hasyim	Lakukan
3	Amien - Siswono	Dilakukan Tanpa Memperhatikan Bukti - Bukti
4	SBY - Kalla	Laporan 10 Tim Daerah diterima setelah periode laporan sehingga tidak dikonsolidasi
5.	Hamzah -Agum	Lakukan

11. Pengungkapan Penggunaan Fasilitas Publik

Tidak dapat dipungkiri hampir semua capres-cawapres pernah menggunakan fasilitas publik ketika berkampanye. TI Indonesia mencatat tidak ada laporan capres-cawapres yang mengungkapkan dan menyajikan nilai nominal fasilitas publik yang dimanfatkan dalam masa kampanyenya.

Tabel 27 : Pengungkapan Panggunan Fasilitas Publik

No	Nama Pasangan	Konsolidasi Laporan Pusat dan Daerah
1	Wiranto - Wahid	Tidak Diungkapkan
2	Mega - Hasyim	Tidak Diungkapkan
3	Amien - Siswono	Tidak Diungkapkan
4	SBY - Kalla	Tidak Diungkapkan
5.	Hamzah -Agum	Tidak Diungkapkan

Berdasarkan parameter-parameter itu bisa disimpulkan semua pasangan melaporkan dana kampanyenya; semua pasangan membuka rekening khusus dana kampanye; semua laporan dana kampanye pasangan capres-cawapres ada catatan atas laporan dana kampanye, kecuali pasangan SBY – Kalla semua pasangan menyerahkan daftar sumbangan di atas

Rp 5 juta; hanya pasangan mega-hasyim yang menyerahkan daftar sumbang tak beridentitas; hanya pasangan Amin-Siswono yang menyerahkan daftar aktiva eks-kampanye; tidak satu pun pasangan yang menyerahkan ringkasan sumbangan berupa utang; tidak satu pun pasangan yang menyerahkan ringkasan sumbangan dana kampanye per klasifikasi.

Tabel 28 : Penilaian atas Ketaatan Capres-Cawapres

No	Variable	Wiranto Salahu-din	Mega Hasyim	Amien Siswono	SBY Kalla	Hamzah Agum
1	Ketetapan Periode Laporan	4	4	4	3	4
2	Waktu Penyampaian RKDK	4	3	2	3	4
3	Rincian dan Kesesuaian atas Saldo Awal	1	4	2	4	2
4	Representasi Sampel Sumbangan Perorangan	2	3	3	3	1
5	Representasi Sampel Sumbangan Hukum	2	1	2	3	1
6	Pengungkapan Identitas Penyumbang Perorangan	2	3	3	2	2
7	Pengungkapan Identitas Penyumbang Badan Hukum	2	3	3	2	2
8	Pengungkapan Penyumbang Tanpa Identitas	2	3	3	2	2
9	Pengungkapan Daftar Aktifa Eks - Kampanye	3	3	3	2	2
10	Kecukupan atas Catatan atas Laporan Dana Kampanye	3	3	2	1	3
11	Keberadaan Bukti dan Dokumen Pendukung Laporan	1	3	2	2	3
12	Konsolidasi Laporan Tim Pusat & Tim - Tim Daerah	3	2	2	3	3
13	Pengungkapan atas Penggunaan Fasilitas Publik	1	1	1	1	1
	Total nilai	30	36	32	31	30
	Rata -rata	2,31	2,77	2,46	2,38	2,31

Atas Ikhtisar Penilaian Yang Penting

1. Penilaian dilakukan atas Laporan Dana Kampanye yang disampaikan pada KPU dan Laporan Auditor Independen Atas Laporan Dana Kampanye.

2. Kesuaian dan Kepatuhan terhadap UU/Peraturan serta Temuan-Temuan Penting Auditor menjadi telaah utama dalam melakukan penilaian

Hasil perhitungan Indeks Ketaatan bisa dilihat pada Grafik di bawah ini, grafik di bawah menunjukkan semua pasangan capres-cawapres memiliki nilai Indeks Ketaatan yang tidak jauh berbeda. Urutannya mulai dari pasangan yang paling taat adalah Hamzah-Agurn, Mega-Hasyim, Wiranto-Wahid, SBY-Kalla, dan yang terakhir Amien-Siswono.

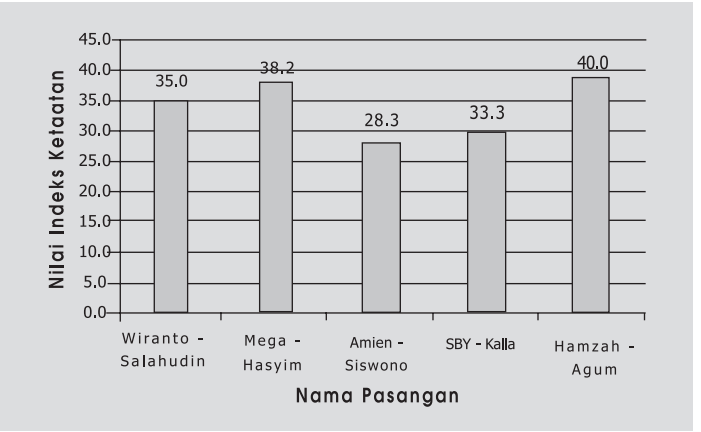

Gambar 5. Grafik nilai Indeks Ketaatan atas Tata Cara Pelaporan (Compliance) Dana Kampanye Capres-Cawapres Pemilu 2004

Mega-Hasyim paling Terbuka

Nilai Indeks Keterbukaan didapatkan dengan memberikan bobot untuk tiga parameter yaitu apakah pasangan capres-cawapres mengungkapkan identitas penyumbang perorangan dan badan usaha, daftar aktiva eks-kampanye, dan penggunaan fasilitas publik.

TI Indonesia mencatat pasangan Wiranto-Wahid, SBY-Kalla, dan Hamzah-Agum hanya mencantumkan nama dan alamat penyumbang. Pasangan Amien-Siswono, selain mencantumkan nama dan alamat, juga mencatumkan nomor telepon beberapa penyumbang. Pasangan Mega-hasyim, selain nama dan alamat, juga mencantumkan nomor telepon dan NPWP beberapa penyumbang.

Ada dua pasangan capres-cawapres yang tidak mencantumkan daftar aktiva eks-kampanye dalam laporan yang diserahkan kepada KPU yaitu SBY-Kalla dan Hamzah-Agum.

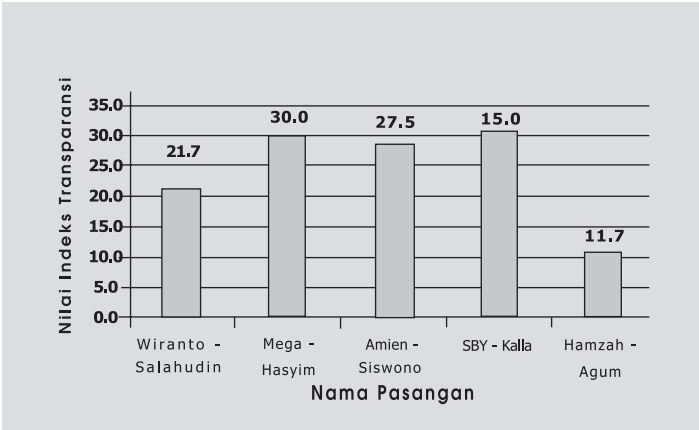

Gambar 6. Grafik Indeks Keterbukaan atau Indeks Transparansi Capres Cawapres Pemilu 2004

Semua pasangan capres-cawapres tidak melaporkan pernah menggunakan fasilitas publik meskipun bisa dipastikan tidak ada pasangan yang sama sekali tidak menggunakan fasilitas publik.

Berdasarkan nilai Indeks Keterbukaan, yang dihitung oleh TI Indonesia, pasangan capres-cawapres Mega-Hasyim nilai Indeks Keterbukaannya paling tinggi yang berarti paling terbuka. Kemudian urutan selanjutnya berdasarkan nilai Indeks Keterbukaan adalah pasangan Amien-Siswono, Wiranto-Wahid, SBY-Kalla, dan yang paling akhir adalah Hamzah-Agum.

V. Politik Uang: Dari Bagi-bagi Uang Tunai Sampai Undian Berhadiah

Seorang juru kampanye di salah satu kota di Sumatera Utara tidak segan-segan dan tanpa sedikit pun merasa bersalah, berdiri di depan ribuan massa pendukungnya membagi-bagikan uang Rp 50.000-an kepada tiap orang yang rambutnya dicukur berbentuk pohon beringin dan angka 20.

Lain partai, lain pula kreatifitas yang ditampilkan. PDIP, pada saat kampanye di lapangan Kedungwaru Lor, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak yang dihadiri ribuan pendukungnya, membagikan kupon berhadiah dua sepeda motor bebek, sejumlah kulkas, radio kaset, dan hadiah menarik lain. Kupon diundi hari itu juga. Pengunjung acara kampanye mendapat makan dan minuman gratis. Bahkan Ketua DPC PDIP Demak, yang juga Bupati Demak, Endang Setyaningdyah, sempat berjanji akan membagikan rokok seusai kampanye.

Ada yang seru tejadi di lapangan depan Istana Maimun, Medan, pada Masa kampanye legislative 2004 lalu. Di tempat favorit untuk kampanye hampir terjadi keributan antara massa kampanye yang menghadiri kampanye sebuah parpol dengan panitia penyelenggara. Massa marah karena mereka tidak mendapatkan uang sesuai dengan jumlah yang dijanjikan. Kabarnya, setiap orang akan diberi uang sebesar Rp 50.000 & akan dibagikan setelah kampanye usai. Kenyataannya, mereka hanya memperoleh Rp 30.000. Merasa dibohongi oleh panitia, massa akhirnya marah dan nyaris terjadi baku hantam antara massa dan panitia.

Banyak kampanye parpol atau kampanye capres-cawapres tidak menarik Karena hanya diisi dengan teriak-teriak yel-yel partai, orasi yang isinya kritikan Pemerintah sebelumnya dengan ditambah ajakan provokatif, dan janji-

janji yang tidak terlalu dipedulikan pengunjung acara kampanye Hampir tidak ada juru kampanye yang menawarkan program kerja yang mudah dimengerti atau untuk perbaikan negara di masa depan. Mungkin tim kampanye parpol dan capres-cawapres telah kehabisan cara dan kehilangan kreatifitas dalam menarik minat masyarakat agar mau mengikuti kampanye mereka. Akhirnya daya tarik utama masyarakat hadir di acara kampanye adalah hiburan musik dan "aksi sosial" membagikan sembako (sembilan bahan pokok), uang jalan, door prize, undian berhadiah, dan pemberian lainnya.

Uang pun ikut dimainkan oleh para calon legislatif atau juru kampanye capres-cawapres dengan cara yang sangat halus. Menjelang massa kampanye dan pada menjelang pemilihan, para politisi tersebut rajin sekali melakukan kunjungan silaturahmi ke lembaga-lembaga keagamaan. Mereka berkunjung untuk memohon doa restu, dengan tidak lupa memberikan "sumbangan politik" antara lain untuk pembangunan tempat ibadah, sarana olahraga, sarana belajar, dan sebagainya.

Memang masih diperdebatan, apakah pemberian sumbangan tersebut bisa dikategorikan sebagai politik uang. Kalau tidak ada motif atau tidak ada pamrih dibalik pemberian sumbangan itu mengapa kunjungan silaturahmi itu kerap sekali dilakukan menjelang masa Pemilu.

Ada lagi cerita lain yang tak kalah menarik mengenai modus politik uang yang terselubung. Bank Mandiri dan Indosat, dua badan usaha milik negara, mensponsori sayembara Indonesia Sukses, tentang keberhasilan pemerintah yang sedang berkuasa. Sayembara diselenggarakan Yayasan Investigasi Mediasi dan Monitoring (IMM). Pesertanya pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Hadiahnya tabungan pendidikan dengan total nilai Rp 14,1 miliar. Tak sulit menjawab tujuh pertanyaan sayembara Indonesia Sukses karena jawabannya bisa diketahui dari data yang tertera lembar itu juga. Data tentang keberhasilan pemerintah selama tiga tahun terakhir itu berupa tabel dan grafik yang disebut "Mega Fakta".

Meskipun Bank Mandiri dan Indosat membantah sumbangan tersebut bermotif politik, namun jelas kuis pendidikan tersebut ingin membantu mempopulerkan Megawati, yang masih presiden. Panwaslu dan mempunyai sikap yang berbeda mengenai masalah itu. Panwaslu menilai dan sayembara Indonesia Sukses adalah materi kampanye dan akan menyelidiki sayembara itu.

Anggota Panwaslu Didik Supriyanto mempertanyakan bagaimana mungkin yayasan yang tak dikenal dapat mengeluarkan kuis sebesar itu. Namun KPU Hamid Awaluddin menilai, iklan itu bukan kampanye karena tidak terdapat lima unsur kampanye. Anggota KPU lainnya, Mulyana W Kusumah menyayangkan keluarnya iklan sayembara itu. Selain Bank Mandiri dan Indosat, BUMN lainnya yang turut menjadi sponsor adalah BNI, BRI. Pertamina, Perusahaan Gas Negara, Bukit Asam, BTN, PLN, Pos Indonesia, Telkom dan Bio Farma.

Modus Operandi

TI Indonesia dan Indonesian Corruption Watch (ICW) telah melakukan pemantauan praktek politik uang selama proses Pemilu 2004. Berdasarkan basil pantauan modus operandi politik uang disimpulkan ada pola-pola baru dan dengan cara yang lebih beragam. Ada praktek yang dilakukan dengan cara yang sangat halus, sehingga para penerima uang tidak menyadari mereka telah menerima uang sogokan. Ada cara-cara yang sangat mencolok dan terang-terangan dilakukan di depan ribuan orang, seolah negara ini berdiri tanpa aturan hukum yang harus ditaati oleh setiap warganya.

Berikut ini adalah modus operandi politik uang yang berhasil diidentif ikasi oleh TI Indonesia dan Indonesia Corruption Watch selama masa kampanye Pemilu Legislatif.

Tabel 29. Modus Operandi Politik Uang Pemilu Legislatif 2004

No	Modus	Jumlah kasus	Presentase (%)
1	Membagi uang langsung pada saat kampanye / rapat akbar	58	50,87
2	Membagi uang lewat forum keagamaan	5	4,38
3	Mengadakan acara bakti sosial	14	12,28
4	Memberikan sembako gratis	7	6,14
5	Membantu biaya pembangunan infrastruktur	9	7,89
6	Membagikan hadiah lewat undian atau *door prize* dan pembrian *trophy*	9	7,89
7	Memberikan beasiswa	1	0,87
8	Menyumbang kelembaga keagamaan	3	2,63
9	Pembagian barang - barang mewah	5	4,38
10	Sumbangan untuk usaha tani, bantuan bibit, pupuk dan lain sebagainya	3	2,63
	Total	114	100

Sumber : Pantauan mitra ICW dan Transparency International Indonesia

Modus politik uang membagi uang langsung pada saat kampanye modus yang paling banyak dan biasa dilakukan oleh para pelaku uang selama Pemilu Legislatif. Peringkat kedua adalah modus melalui acara bakti sosial Pemberian sumbangan lewat forum keagamaan, termasuk pola yang sering terjadi selama masa kampanye. Pola ini sangat halus sekali nyaris dan sulit dikatakan sebagai politik uang.

Tabel 30. Kasus Politik Uang Pemilu Legislatif 2004 Berdasarkan pelaku

No	Parpol	Jumlah kasus	Presentase (%)
1	Golkar	21	18,4
2	PDIP	22	19,3
3	PPP	11	9,6
4	PKB	16	14,0
5	PBB	7	6,1
6	PAN	12	10,5
8	PDK	2	1,8
9	PBR	1	0,9
10	PKS	6	5,3
11	PKPB	9	7,9
12	PartaiPatriot	3	2,6
13	PNBK	2	1,8
14	PIB	1	0,9
15	PSI	1	0,9
	Total	114	100

Sumber : Pantauan mitra ICW dan Transparency International Indonesia

Tabel di atas menunjukkan PDIP adalah partai yang paling banyak melakukan praktek politik uang. Kekuasaan berbicara. Tayangan layanan masyarakat TI Indonesia diTVRI, mengenai peringkat partai melakukan politik uang, dicekal setelah ditayangkan dua kali Padahal setelah pertemuan tanggal 2 April 2004 TVRI dan TI Indonesia telah sepakat TVRI akan menayangkan iklan layanan masyarakat sebanyak 20 kali mulai tanggal 4 April 2004. Setelah sempat ditayangkan dua kali, tiba tiba TVRI secara sepihak menghentikan penayangan itu dengan alasan mengganggu masa tenang Pemilu. Memang tidak ada pernyataan resmi tayangan itu dihentikan karena peringkat PDIP buruk, tetapi TI Indnesia menduga keputusan manajemen TVRI besar kemungkinan dipengaruhi oleh partai yang sedang berkuasa itu.

Politik Uang dalam Pemilu Presiden

Berdasarkan pantauan TI Indonesia dan ICW, semua capres-cawapres ,masuk dalam kategori bermain politik uang dalam kampanye mereka dengan berbagai modus. Hasil pantauan Pasangan SBY-Kalla dengan nilai rupiah paling besar yaitu Rp 575 juta, kemudian disusul oleh pasangan Wiranto -Wahid (Rp 316 juta), pasangan Mega-Hasyim (Rp 180 juta), Siswono (Rp 125 juta), dan Hamzah-Agum (Rp 150 juta).

Urutan peringkat berdasarkan nilai rupiah di atas ini mungkin tidak cukup menggambarkan urutan yang tepat karena perhitungan hanya berdasarkan kasus-kasus saja tidak menggunakan metoda ekstrapolasi dan masih banyak kasus-kasus yang tidak terpantau karena pandainya para pelaku dan lemahnya kapasitas pemantau. Tetapi paling tidak pantauan menunjukkan tidak ada pasangan capres-cawapres yang tidak menggunakan uang untuk menarik massanya.

Selama proses pemantauan kampanye, TI Indonesia mencatat banyak kasus-kasus yang bisa dimasukkan sebagai politik uang. Berikut ini beberapa contoh kasus yang menonjol:

1. Pasangan Amien Rais-Siswono Yudohusodo menyerahkan sumbangan sebesar Rp 25 juta untuk pembangunan dua majelis taklim Khairunnisa dan Baiturrahman di Desa Cikangkung, Rengasdengklok Utara. Di Pamekasan, tim sukses Amien memberikan bantuan uang ke Pesantren Al Hamidiah sebesar Rp 100 juta.

2. Tim kampanye pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar ketika berkunjung Muara Angke memberikan sumbangan uang sebesar Rp 50 juta kepada tiga masjid, dua sekretariat RW, dan satu sekolah. Selain itu mereka juga memberikan uang Rp 100 juta kepada Kiai Fauzi Damahusi, seorang kiai berpengaruh di daerah itu.

3. Tim sukses pasangan Megawati-Hasyim ketika datang ke Desa Sidayu dan menjanjikan uang senilai Rp 100 juta kepada warga desa setempat dengan perincian Rp 50 juta akan diberikan kepada 25 warga desa, Rp 40 juta lagi dibagikan kepada 160 warga desa, dan Rp 10 juta untuk kegiatan tim sukses lokal.

4. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, ketika mengunjungi Perguruan Islam Alchairaat di Palu, memberikan sumbangan sebuah

bus angkutan senilai Rp 325 juta. Selain itu Jusuf Kalla juga memberikan sumbangan semen sebanyak 1.000 sak kepada perguruan tersebut.

5. Pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid memberikan beasiswa kepada 40 orang senilai Rp 600.000 per orang selama satu tahun. Selain temuan yang dituliskan di atas, masih banyak temuan lain yang sebetulnya juga masih sangat sedikit dibandingkan dengan kejadian yang tidak tercatat.

Proses Hukum

Tidak ada definisi atau ketentuan yang rinci mengenai politik yang diuraikan undang-undang Pemilu. Satu-satunya dokumen mendefinisikan politik uang adalah Surat Edaran Panwaslu tanggal 11 Maret 2004 tentang pengawasan politik uang dalam kampanye.

Surat edaran itu mendefinisikan politik uang sebagai: "Semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan Undang-Undang No 12 tahun 2003 tentang Pemilu atau dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu."

Dalam surat edaran tersebut disebutkan modus pelanggaran politik uang biasa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Memberikan dengan sengaja dana berbentuk uang, barang, jasa dan atau yang dapat disamakan atau dinilai dengan uang untuk kebutuhan pembiayaan kampanye dengan maksud mempengaruhi pemilih
2. Menjanjikan dengan sengaja dana berbentuk uang, barang, jasa dan atau yang dapat disamakan atau dinilai dengan uang untuk kebutuhan pembiayaan kampanye dengan maksud mempengaruhi pemilih
3. Menerima atau memberikan dana kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang

4. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar laporan dan kampanye pemilu

Meskipun tidak ada definisi yang baku, Undang-Undang No 12/2003 Pasal 77 Ayat 1 dengan jelas sekali menyebutkan, "Selama masa kampanye sampai pelaksanaan pemungutan suara, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Kabupaten/Kota dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih" Sanksinya pun jelas.

Pasal 138 Ayat 6, 7 jo Pasal 139 Ayat 2 sangat jelas menetapkan hukuman denda paling sedikit Rp 1.000.000 atau paling banyak Rp 10.000.000, dan dana penjara paling singkat dua bulan atau paling lama 12 bulan.

Pasal 42 Ayat 1, Undang-Undang No 23/2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga tegas sekali melarang pasangan calon dan/atau tim kampanye menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Sedangkan dalam Pasal 89 Ayat 7, 8 jo Pasal 90 Ayat 2 menetapkan ketentuan pidananya yaitu bagi para pemberi dan penerima dana kampanye kepada atau dari pihak yang terlarang, maka ia diancam pidana penjara paling singkat empat bulan atau paling lama 24 bulan dan atau denda Rp 200.000.000 hingga Rp 1.000.000.000.

Menggunakan ketentuan-ketantuan itu, ICW dan TI Indonesia menemukan 114 kasus politik uang selama masa kampanye Pemilu Legislatif. ICW dan TI Indonesia secara berkala melaporkan temuan itu ke Panwaslu. ICW dan TI Indonesia berharap Panwaslu sebagai lembaga penerima pengaduan resmi dalam Pemilu, bisa menindaklanjuti dengan menyerahkan laporan tersebut ke polisi untuk proses penyidikan.

Dari 58 kasus yang diteruskan ke pengadilan, sembilan kasus diputus denda atau penjara, satu kasus bebas, 11 kasus masih tahapan penyidikan, 10 kasus sampai tahap persidangan, dan 27 kasus dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti.

Banyak temuan-temuan kasus politik uang dan penggunaan fasilitas negara Yang telah dilaporkan kepada Panwaslu tidak bisa diproses ke pengadilan karena laporan TI Indonesia dianggap belum memenuhi syarat kelengkapan yang telah ditetapkan oleh Panwaslu. Tanpa kelengkapan tersebut (seperti bukti dan saksi), Panwaslu tidak bisa meneruskan laporan itu ke polisi untuk disidik.

TI Indonesia sangat kesulitan memperoleh saksi. Banyak saksi yang

tidak bersedia bersaksi Salah satu alasan mengenai keamanan saksi. Memang di Indonesia belum adanya undang-undang pelindungan saksi.
Untungnya Panwaslu sangat koperatif dan responsif menanggapi dan menindaklanjuti laporan TI Indonesia. Laporan-laporan yang masuk ke Panwaslu petunjuk awal untuk mencari bukti-bukti dan saksi sampai memenuhi persyaratan untuk diteruskan ke pengadilan. Kerja sama yang baik menghasilkan 58 kasus politik uang dalam Pemilu Legislatif yang dibawa ke pengadilan.

Berbeda dengan Pemilu legislatif, dalam Pemilu Presiden/Wakil Presiden tidak ada satu pun kasus politik uang yang berhasil dibawa ke pengadilan. Ada dua alasan mengapa kasus-kasus itu tidak berhasil dibawa ke pengadilan.

Pertama, ada masa kadaluarsa. Berdasarkan Undang-Undang No 23 mengenai Pemilu, laporan pelanggaran yang disampaikan ke Panwaslu sesuai dengan wilayah kerjanya paling lambat tujuh hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Akibat adanya ketentuan itu banyak laporan yang disampaikan ke Panwaslu tidak bisa ditindaklanjuti ke pengadilan.

Kedua, ada ketentuan pelaku politik uang yang bisa diproses ke pengadilan adalah mereka yang secara resmi tercatat sebagai tim kampanye resmi pasangan capres-cawapres. Jika pelakunya adalah para simpatisan, keluarga, istri, maupun orang suruhan para calon capres-cawapres, kasus itu tidak bisa diteruskan ke pengadilan. Ketentuan itu muncul akibat pemahaman kaku penegak hukum terhadap Undang-Undang Pemilu No 23 khususnya Pasal 42.

Penggunaan Fasilitas Negara/Publik

Hari Minggu tanggal 6 Juni 2004 pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar berkampanye di alun-alun Kota Wonosobo. Di seberang lokasi kampanye ada markas Kodim. Di halaman gedung Kodim itu diparkir sejumlah mobil plat merah. TI Indonesia menyaksikan seorang polisi muncul dari dalam gedung Kodim membawa beberapa plat nomor kendaraan. Kemudian ia mengganti plat merah mobil-mobil yang parkir dengan plat hitam.

Berdasarkan catatan TI Indonesia penggunaan mobil dinas untuk kepentingan kampanye juga terjadi saat kampanye di lapangan Merdeka (Medan), kampanye di Kabupaten Banjar (Kalimantan

Selatan), kampanye di Kota Parapat (Danau Toba), dan banyak tempat lainnya.

Satu kasus penggunaan mobil dinas yang berhasil sampai ke adalah kasus di Banjarmasin. Panwaslu Kalsel patutlah diacungi jempol. Seketika mendapat laporan dari korda Pemantauan Dana Kampanye (PDK) ada mobil dinas digunakan untuk kampanye, Panwaslu Kalsel menindaklanjutinya, melimpahkan pengaduan tersebut ke Polda Kalsel Meskipun ketika sampai di pengadilan, keputusan pengadilan tidak memuaskan khalayak banyak.

Undang-Undang Pemilu dengan tegas melarang penggunaan fasilitas Negara untuk kepentingan kampanye oleh parpol, calon DPD, atau calon presiden-wakil presiden. Ketika seorang pejabat aktif yang mencalonkan diri harus mengambil cuti sementara. la juga dilarang melibatkan pejabat negara di bawahnya dalam kampanye. UU Pemilu juga dengan tegas melarang pejabat negara, pejabat sruktural dan fungsional mulai dari tingkat atas hingga tingkat desa membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

UU No 12/2003 Pasal 75 Ayat 2 Pasal 39 Ayat 3a UU No 23/2003 dengan jelas melarang pejabat negara menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kampanye. Kedua pasal itu terkait erat dengan larangan lain berdasarkan UU No 12/2003, misalnya Pasal 73 Ayat 3 mengenai perlakuan tidak adil pemerintah dalam penggunaan fasilitas umum, Pasal 75 Ayat 1 mengenai pejabat negara dilarang terlibat dalam kampanye, dan Pasal 75 Ayat 3 mengenai pegawai negeri sipil dilarang terlibat dalam kampanye.

Berikut beberapa kasus penggunaan fasilitas negara yang sempat dicatat oleh TI Indonesia selama Pemilu Presiden/Wakil Presiden :

1. Megawati menggunakan helikopter milik TNI AL untuk kampanye dan peresmian proyek di Wonosobo, Semarang.
2. Megawati menggunakan mobil dinas untuk meresmikan Tugu Nasional Bung Karno di Kota Parapat, Danau Toba, Kabupaten Simalungun.
3. Saat kampanye pasangan Mega-Hasyim, ada sejumlah mobil dinas yang ditempel stiker Mega-Hasyim. Mobil yang awalnya berplat merah berubah menjadi plat hitam.
4. Hamzah Haz menggunakan helikopter TNI AL ketika

berkampanye di Purwakarta dan Sumedang.

5. Mobil DPRD digunakan untuk kampanye PPP di Banjarmasin.
6. Mobil kerja Dinas Kebersihan digunakan untuk memasang bender atribut kampanye pasangan capres-cawapres di Lampung
7. Sejumlah mobil dinas digunakan saat kampanye Hamzah-Agum di Wonosobo, Lapangan Merdeka Medan, dan Kabupaten Banjar (Kalsel)

TI Indonesia juga menemukan beberapa kasus penggunaan fasilitas negara di daerah. Kebanyakan fasilitas negara yang digunakan adalah mobil dinas Kebanyakan pelanggaran itu dilakukan oleh simpatisan parpol atau pasangan capres-cawapres yang sedang berkuasa.

TI Indonesia menilai ada kerancuan status ketika seorang pejabat negara (incumbent) menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Pemantau kesulitan mengidentifikasi apakah fasilitas negara seperti helikopter, pesawat kepresidenan, sarana logistik dan akomodasi yang digunakan atau didapatkan oleh seorang kandidat yang kebetulan pejabat negara ketika ia berkunjung ke daerah itu untuk tugas negara atau untuk kepentingan dirinya sebagai kandidat. Hingga saat ini belum ada aturan yang lebih khusus terkait dengan penggunaan fasilitas negara oleh pejabat yang menjadi kandidat.

VI. Membuat Pemilu Bebas Politik Uang

Membahas satu kebijakan tentu tidak bisa mengabaikan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang mewarnai kehidupan berbangsa pada suatu era yang melatar belakangi lahirnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ketika TI Indonesia ingin menganalisis kebijakan dana kampanye Pemilu 1999 dan 2004, kondisi sosial, politik, dan ekonomi tidak bisa dilepaskan.

Pemilu 1999 merupakan Pemilu pertama yang dilakukan oleh bangsa ini dengan mengikut sertakan banyak parpol, setelah selama kurang lebih 20 tahun Indonesia hanya bergelut dengan tiga kekuatan politik utama di Indonesia yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Perjuangan (PDI) di bawah naungan Paket Undang-Undang Politik tahun 1985 saat masa pemerintahan diktator otoritarian rezim Soeharto.

Pada tahun 1999, ketika kondisi negara carut-marut dirobek krisis moneter berkepanjangan dan masa transisi politik, lahirlah paket undang-undang politik yang baru yaitu UU No 2/1999 dan UU No 3/1999. Kedua undang-undang politik ini sesungguhnya sudah cukup demokratis dibandingkan Paket undang-undang politik sebelumnya. Setelah teruji melewati Pemilu 1999 pada masa transisi, ada desakan kuat agar undang-undang ini direvisi karena masih dianggap belum memuaskan. Salah satu alasannya adalah undang-undang tahun 1999 itu tidak mengatur tentang rekening khusus kampanye, padahal 80% dana partai digunakan untuk kampanye pemilu.

TI Indonesia berkepentingan agar undang-undang pemilu mengatur dana kampanye mulai dari sumber dana, pengelolaan, penggunaan, sampai pertanggungjawabannya karena dana yang sebagian itu berasal dari masyarakat umum dan pengusaha akan sangat mempengaruhi kebijakan parpol di masa mendatang. Pada saat kampanye parpol menjual ide-ide dan mengobral janji-janjinya. Ketika parpol menang, parpol kemungkinan

menguasai legislatif dan eksekutif. Seharusnya, keputusan legislatif dan eksekutif mencerminkan kepentingan publik bukan kepentingan penyumbang dana kampanye mereka karena masyarakat keseluruhan (yang memilih maupun tidak) yang akan terkena dampak dari kebijakan itu.

Akhirnya lahirlah paket undang-undang politik tahun 2002 yang memayungi pelaksanaan Pemilu 2004 untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang belum diatur undang-undang sebelumnya.

Masalah transparansi dan akuntabilitas dana kampanye nyaris tidak mengalami perubahan dari Pemilu 1999 ke Pemilu 2004. Ada sedikit perubahan untuk Pemilu 2004 dengan adanya kebijakan mengatur rekening khusus dana kampanye, mekanisme dan format laporan dana kampanye, dan keterbukaan laporan untuk umum.

Ada beberapa ketentuan kritikal menyangkut dana kampanye yaitu pembatasan jumlah sumbangan, pelaporan keuangan dan audit keuangan, lembaga yang bertanggung jawab atas laporan keuangan, pembatasan jumlah maksimum dana kampanye, dan mekanisme sanksi bagi pelanggar. Sayangnya, pada tataran implementasi, pengawasan, dan penegakan peraturan tetap belum mengalami kemajuan.

Jadi Pemilu 1999 dilaksanakan berdasarkan UU No 3/1999 tentang Pemilu, UU No 2/1999 tentang Parpol, dan SK KPU No 2/1999. Kebijakan-kebijakan yang ada ini sudah sedikit menyentuh aturan tentang dana kampanye, walau tidak spesifik hingga keharusan membuka Rekening Khusus Dana Kampanye. Kebijakan yang ada mengatur tentang sumber dana kampanye dan maksimum sumbangan yang bisa diserahkan oleh orang pribadi/badan, beserta sanksi yang akan dikenakan jika dilanggar.

Baru kemudian, pada Pemilu 2004, Surat Keputusan KPU No 676 secara khusus menetapkan kewajiban peserta Pemilu membuka Rekening Khusus Dana Kampanye, mempertanggungjawabkannya dan melaporkan ke KPU.

Rekening Khusus Dana Kampanye harus dilaporkan ke KPU selambat-lambatnya tujuh hari setelah tanggal penetapan sebagai peserta Pemilu oleh KPU. Sayangnya, ketentuan maksimal tujuh hari ini menjadi "tidak berguna" karena tidak ada sanksi bagi parpol jika terlambat mendaftarkan/ membuka Rekening Khusus Dana Kampanyenya. Buktinya sampai bata waktu penyerahan rekening dana tanggal 18 Desember 2003, baru 16 parpol yang menyerahkannya ke KPU dari 24 partai peserta pemilu 2004.

PPP, PBB, PNBK, Patriot Pancasila, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai mereka, Partai Buruh Sosial Demokrat dan PPDI belum menyerahkan sekali. Ke-16 partai yang sudah menyerahkan itu pun, baru menyerahkan nomor rekening dan nama banknya saja, tidak seperti yang dikehendaki SK KPU No 676.

Satu bulan sebelum kampanye baru diketahui berapa saldo awal di rekening serta pemillu tersebut. Itupun masih ada beberapa partai yang tidak mencantumkan saldo awalnya yaitu PKB, Partai Indonesia Baru dan PDI. Padahal logikanya, ketika membuka rekening pasti sudah ada sejumlah uang yang dibukukan oleh bank. Hanya lima parpol dari 24 parpol peserta pemilu yang mencantumkan saldo akhir rekening tersebut yaitu PBB, PKS, PAN, PDIP dan PKPI.

Sampai batas waktu penyerahan pertanggungjawaban laporan keuangan dana kampanye Pemilu Legislatif 2004 yang berdasarkan UU No 12/2003, baru ada 13 parpol yang melapor ke KPU. Bahkan sampai tulisan ini dibuat pertengahan tahun 2005, tidak ada perubahan. Dari 13 parpol itu pun ternyata ada parpol yang melaporkan laporan keuangan tahunannya, bukan laporan dana kampanyenya.

Setelah laporan dana kampanye parpol yang masuk ke KPU dicek lebih lanjut, tidak ada satu pun laporan yang mencerminkan saldo dari rekening dana kampanye yang dimiliki setiap parpol dengan laporan pertanggungjawabannya. Padahal logikanya, biaya kampanye akan didanai dari rekening yang secara sengaja dibuka untuk keperluan kampanye tersebut. Ini menunjukkan bahwa pembukaan rekening dana kampanye ini hanya sekedar formalitas saja, dan disini lagi-lagi tidak ada aturan yang jelas mengatur sanksinya.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan pemilu 1999, dimana setiap parpol peserta pemilu wajib melaporkan laporan tahunan keuangan kepada Mahkamah Tidak adanya sanksi membuat banyak parpol yang tidak memberikan laporan keuangannya. Hasil studi Transparency International Indonesia mencatat, hanya enam parpol yang melaporkan laporan keuangannya ke MA tahun 2000 dan hanya satu yang melaporkan pada tahun 2001 ketika studi ini dibuat (Standar Akuntansi Keuangan Parpol Halaman 2).

Format laporan keuangan parpol yang sudah disusun oleh lAI-pun seperti 'tidak berguna', karena tidak satu pun parpol yang mengikuti format yang

telah dibuat tersebut. Dan sanksi jika laporan keuangan tidak sesuai format pun tidak ada sanksinya jika dilanggar.

Dari berbagai pelanggaran terkait dengan aturan rekening maupun laporan dana kampanye ini, tidak pernah ada kejelasan apa tindakan yang dilakukan oleh KPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk itu. Kebijaka yang adapun sepertinya sengaja dibuat tidak jelas dan mengambang. Ada kewajiban yang diatur oleh kebijakan tersebut, namun tidak ada sanki jika tidak menjalankannya. Ini sangat tidak masuk akal, logikanya ketika ada kewajiban, dan kewajiban itu dilanggar pasti ada sangsinya.

Jika kita sedikit melebarkan isu laporan dana kampanye ini ke isu laporan secara keseluruhan, UU No 2/1999 tidak mengatur secara eksplisit apakah laporan keuangan Parpol yang disampaikan oleh Pengurus Pusat merupakan hasil akhir dari seluruh laporan kepengurusan parpol mulai dari tingkat ranting hingga pusat atau tidak. Akibatnya, laporan keuangan yang disampaikan tidak terbuka dan tidak mewakili kegiatan parpol secara nasional Yang diaudit hanya laporan pengurus pusatnya saja (DPP). Sedangkan pengurus daerah, cabang, ranting tidak diaudit Padahal banyak dana yang beredar di tingkat cabang dan ranting yang tidak dilaporkan oleh bendahara. Ini artinya, dana-dana tersebut tidak tercatat sebagai pemasukan oleh DPP sehingga tidak diaudit dan tidak dilaporkan kepada publik. Kelemahan ini pulalah yang telah dijadikan kesempatan bagi parpol untuk memanipulasi pelanggaran batas maksimum pemberian sumbangan yang diberikan baik oleh individu-individu maupun perusahaan.

Berbeda dengan kebijakan serupa untuk pelaksanaan Pemilu 2004. Melalui SK KPU No 676 ditetapkan laporan keuangan tahunan parpol adalah laporan keuangan yang disusun oleh pimpinan parpol di tingkat pusat dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan tahunan pengurus parpol tingkat provinsi dan mencakup periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian, secara lebih rinci dijelaskan laporan keuangan tahunan di tingkat provinsi mencakup pencatatan seluruh transaksi keuangan parpol pada jajarannya di daerah sampai tingkatan yang paling rendah.

Batas Maksimum

Terkait dengan batas maksimal sumbangan orang pribadi maupun perusahaan/badan usaha dan sanksi bagi yang melanggar, kedua kebijakan yang memayungi Pemilu 1999 dan 2004 mengatur hal tersebut. Bahkan lebih spesifik kebijakan Pemilu 2004 mewajibkan adanya daftar nama

penyumbang dana kampanye ke parpol Walau dalam realisasinya sangat mudah sekali aturan ini diakali. Dari kenyataan yang TI Indonesia temui di lapangan misalnya, dari Rp 100 miliar dana kampanye yang terkumpul, biaya total Rp 85 miliar yang ada daftar nama penyumbangnya. Tidak jelas siapa yang menyumbang Rp 15 miliarnya? Parpol akan dengan gampang menjawab Rp 15 miliar tersebut berasal dari sekian penyumbang yang nilainya di bawah Rp 5 juta. UU Pemilu 2004 tidak mewajibkan parpol untuk mencantumkan nama penyumbang di bawah nilai Rp 5 juta.

Walau tidak mewajibkan mencantumkan daftar nama penyumbang di atas Rp 5 juta, namun kebijakan Pemilu 1999 mengatur batas maksimal dana kampanye yang diperbolehkan yaitu Rp 110 miliar per parpol Bahkan UU No 3 Tahun 1999 Pasal 49 Ayat 3 menyatakan secara jelas sanksi bagi parpol yang melanggar batas maksimum sumbangan tidak diperbolehkan mengikuti pemilu berikutnya. Sayangnya kebijakan seperti ini tidak diatur dalam Pemilu 2004. Kebijakan Pemilu 2004, tidak membatasi berapa total dana kampanye yang boleh diterima partai. Walaupun Pemilu 1999 menetapkan jumlah maksimal dana kampanye, kita tidak pernah mengetahui berapa sesungguhnya dana kampanye yang diperoleh oleh suatu partai Jangankan penggunaan dana kampanye, laporan keuangan parpol secara keseluruhan pun tidak pernah diketahui dan tidak ada sanksinya kalau parpol tidak menyampaikan laporan keuangan tahunannya.

Kelemahan Undang-Undang Pemilu

TI Indonesia telah mengkaji kelemahan-kelemahan undang-undang yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan. Berikut uraian hasil analisis tersebut.

1. Undang-undang tidak mengatur pembatasan sumbangan dan kewajiban untuk menginformasikan dana kampanye yang diberikan oleh peserta kampanye, seperti calon anggota dewan, calon anggota DPD, calon presiden dan wakil presiden, serta sumbangan dari pengurus partai. Kelonggaran tersebut dengan sangat mudah dimanfaatkan oleh peserta Pemilu, untuk menutupi identitas yang sebenarnya dari para penyumbang. Sebagian dana berjumlah sangat besar yang masuk dalam daftar sumbangan bisa dengan mudah diakui peserta pemilu dana-dana tersebut berasal dari sumbangan para calon itu sendiri atau dari DPP parpol yang mencalonkanya. Dengan cara demikian, maka parpol,calon

presiden dan calon DPD, tidak harus menginformasikan identitas para penyumbang yang sebenarnya. Melalui mekanisme inilah manipulasi laporan bisa dengan mudah terjadi.

2. Undang-undang tidak memberikan sanksi bagi peserta Pemilu yang tidak menyerahkan rekening khusus dana kampanye, beserta saldo awal dan saldo akhir. Akibatnya, mekanisme kontrol terhadap dana-dana kampanye yang dimiliki oleh Peserta Pemilu oleh KPU dan publik, melalui informasi yang tercatat dalam rekening tersebut, menjadi tidak berjalan sama sekali.

3. Hanya pengurus parpol tingkat pusat yang menyerahkan rekening khusus dana kampanye. Pengurusan tingkat wilayah, daerah dan cabang, banyak yang tidak mematuhi, bahkan tidak mengetahui kewajiban itu.

4. Undang-undang tidak memberikan sanksi bagi peserta pemilu yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye. Tetapi, undang-undang bisa memberikan sangsi kepada mereka yang tidak memberikan laporan secara jujur. Kelemahan ini telah membuat beberapa parpol tidak menyerahkan laporan dana kampanye, toh tidak ada sanksinya, daripada menyerahkan laporan yang tidak jujur.

5. Keharusan melaporkan dana kampanye parpol kepada KPU dan KPUD, juga hanya dipatuhi oleh pengurus parpol ditingkat pusat saja.

6. Undang-undang tidak mengatur secara tegas mengenai definisi "identitas penyumbang;' untuk sumbangan yang nilainya lebih dari Rp 5 juta. Apakah yang dimaksud dengan identitas penyumbang itu cukup nama, nama alamat, nama alamat telepon, atau nama alamat telepon NPWP

7. Mekanisme audit dana kampanye capres-cawapres hanyalah audit prosedural (agreed upon procedure), di mana auditor tidak berhak memberikan opini atas hasil kerjanya. Mekanisme audit semacam ini tidak mampu mengidentifikasi dari mana dana kampanye tersebut diperoleh dan bagaimana dana tersebut dipergunakan.

8. Panwas sebagai institusi pengawas jalannya Pemilu ternyata tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk mengawasi pelanggaran yang terkait dengan dana kampanye. Sistem Pemilu kali ini nyaris tidak memiliki lembaga kontrol untuk mengawasi hal-hal yang terkait dengan

dana kampanye, kecuali KPU. Padahal KPU sangat disibukkan oleh persoalan-persoalan teknis lain.

Rekomendasi

1. Transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik mutlak harus dilaksanakan, dengan perbaikan undang-undang Parpol no.31 tahun 2002 dan UU Pemilu No.12 tahun 2003 dengan mekanisme pelaporan dan sanksi yang tegas dan membuat jera.
2. KPU harus melaksanakan pengawasan keuangan partai politik dengan tegas, dengan cara merekrut tenaga ahli yang kompeten di bidang pengawasan keuangan sesuai dengan amanat undang-undang.
3. Membersihkan proses-proses rekrutman politik, baik dalam internal partai mau pun untuk posisi-posisi legislatif dan eksekutif dari politik uang. Untuk itu, maka undang-undang harus secara tegas melarang dan menghukum dengan hukuman yang menjerakan terhadap permainan politik uang dalam proses rekrutmen politik. Syarat rekrutmen politik haruslah berdasarkan indikator yang jelas, berdasarkan kemampuan, dibuat dan dilakukan secara transparan
4. Perlu direalisasikannya segera Dewan Kode Etik DPR dan DPRD yang independen untuk mengawasi tingkah laku anggota DPR. Dewan ini seharusnya beranggotakan tidak hanya anggota DPR, tetapi juga berasal dari tokoh-tokoh masyarakat dengan kewenangan untuk memecat anggota Dewan yang melanggar Kode Etik.

Tabel 31.Perhitungan Belanja Dana Kampanye Parpol dengan Metode Extrapolasi

	3 PBB	5 PPP	9 DEMOKRAT	13 PAN	14 PKPB	15 PKB	16 PKS	18 PDIP	20 GOLKAR
Riau	19.800.000	-	-	10.000.000	34.300.000	19.800.000	-	122.850.000	86.862.000
Sumbar	11.650.000	567.520.000	224.683.750	243.405.000	56.282.500	169.085.000	105.651.000	560.044.250	1.082.350.000
Sumut	104.225.000	681.418.5 00	520.497.500	224.300.000	40.000.000	39.475.000	103.112.500	35.700.000	1.218.050.000
Jambi	59.990.000	102.458.000	28.810.000	775.551.000	30.400.000	180.080.000	1.124.305.000	466.395.000	453.370.000
Lam - Tim	-	-	-	-	-	-	-	25.650.000	-
Jakarta	310.070.000	920.666.500	549.980.500	1.154.254.000	392.130.000	285.250.000	1.370.605.000	3.229.885.000	2.261.602.500
Jabar	27.100.000	250.000	-	-	27.000.000	-	18.860.000	53.580.000	14.470.000
DIY	60.578.000	192.021.000	39.290.000	304.280.000	214.060.000	446.600.000	186.615.500	401.574.000	191.492.500
Jateng	28.860.000	409.302.500	79.357.500	283.116.500	66.235.000	436.978.750	154.325.000	2.079.720.250	493.440.000
Jatim	38.255.000	1.732.635.000	27.596.000	770.944.000	422.195.500	2.881.005.000	285.502.500	4.017.594.800	1.833.453.500
Sulteng	35.250.000	229.154.000	34.150.000	93.630.000	9.720.000	13.650.000	12.250.000	1.659.800.000	236.870.000
Sulsel	83.950.000	40.950.000	102.827.000	133.026.000	171.450.000	26.510.000	145.285	341.235.700	1.119.266.820
Kalbar	6.684.000	79.697.250	575.250	104.120.000	3.820.000	661.133.000	15.892.750	77.509.000	146.904.750
TOTAL	786.412.000	4.956.072.750	1.607.767.500	4.096.626.500	1.467.593.000	5.159.566.750	3.377.264.535	13.071.538.000	9.138.132.070
PENIMBANG	3	5	9	13	14	15	16	18	20
Riau	6	-	-	3	10	6	-	36	26
Sumbar	4	210	83	90	21	63	39	207	400
Sumut	14	94	72	31	6	5	14	5	168
Jambi	37	64	18	482	19	112	699	290	282
Lam - tim	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Jakarta	52	155	92	194	66	48	230	542	380
Jabar	1	0	-	-	1	-	1	2	1
DIY	26	81	17	128	90	189	79	170	81
Jateng	1	19	4	13	3	20	7	96	23
Jatim	2	69	1	31	17	114	11	159	73
Sulteng	25	161	24	66	7	10	9	1.165	166
Sulsel	16	8	19	25	32	5	0	64	211
Kalbar	2	29	0	39	1	245	6	29	54
TOTAL	103	650	211	537	192	676	443	1.713	1,198
	14.505.471.851	91.415.407.913	5.562.809.800	5.562.809.800	27.069.944.190	95.168.881.269	62.294.084.585	241.106.222.324	168.554.037.214
%	1,80	11,35	3,68	9,38	3,36	11,82	7,74	29,94	20,93

TOTAL RP. 805.332.340.241,54

Tabel 32.Pengeluaran Operasi Dana Kampanye Pasangan Capres - Cawapres

Nama Pasangan Capres - Cawapres	Kas		Non - Kas		Total (Rp)	Pembulatan (Milyar)
	Operasi (Rp)	Modal (Rp)	Operasi (Rp)	Modal (Rp)		
Wiranto - Salahudin	82.445.348.340	68.519.929	3.318.388.736	-	85.832.257.005	86
Mega - Hasyim	84.205.245.394	-	-	-	4.205.245.394	84
Amien - Siswono	27.320.013.883	137.103.600	2.839.793.077	-	30.296.910.560	30
SBY - Kalla	1.173.684.616	51.990.600	-	-	71.225.675.216	71
Hamzah - Agum	16.140.554.493.	-	103.648.000	-	16.244.202.493	16

Keterangan : Angka berdasarkan Laporan Audit Sesuai prosedur yang Disepakati atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2004

Tabel 33.Perbandingan Pengeluaran Biaya Kampanye Capres - Cawapres Hasil Pantauan TI Indonesia

Nama Pasangan Capre -Cawapres	ITEM PEMANTAU						
	Media Cetak s.d. 26 Juni 2004 (Rp)	TV s.d 1 Juli 2004 (Rp)	Radio s.d. 1 Juli 2004 (Rp)	Kampanye Menetap s.d. 1 Juli 2004 (Rp)	Perjalanan Capres-Cawapres s.d 28 Juni 2004 (Rp)	TOTAL BIAYA PERPASANGAN	PEMBULATAN
Wiranto - Salahudin	5.146.507.000,00	31.668.200.000,00	1.358.392.318,15	96.364.497.303,66	3.636.073.444,00	138.173.670.065,81	**138 miliar**
Mega - Hasyim	6.306.263.000,00	25.643.583.000,00	5.584.378.960,26	162.367.830.188.,42	1.903.226.500,00	201.805.281.648,67	**202 miliar**
Amien - Siswono	2.998.846.000,00	8.908.890.000,00	5.466.511.103,91	56.378.505.318,92	1.286.851.400,00	75.039.603.822,83	**75 miliar**
SBY - Kalla	6.760.297.000,00	31.028.600.000,00	1.897.677.338,91	101.033.838.389,62	2.642.891.000,00	143.363.303.728,53	**143 miliar**
Hamzah - Agum	1.282.670.000,00	7.726.000.000,00	1.590.379.576,75	8.314.941.770,87	1.838.212.000,00	20.752.203.347,63	**21 miliar**
Total (Rp)	**22.494.583.000,00**	**104.975.273.000,00**	**15.897.339.297,98**	**424.459.612.971,48**	**11.307.254.344,00**		

Tabel 34.Penghitungan Indeks Keterbukaan Parpol

		Laporan Keuangan Tahunan												Laporan Dana Kampanye												Total Nilai	Total Akhir
No	Partai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	PNI Marhaenisme	2	0	4	1			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.00	0.43
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Partai Bulan Bintang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Partai Merdeka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0		0	0	0	0	0	0	0	12.00	0.57
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Partai Demokrat	4	4	4	1			4	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.00	1.57
10	Partai Keadilan & Persatuan Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0		0	0	0	0	0	0	0	12.00	0.57
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Partai Amanat Nasional	4	4	4	4			4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	1.90
14	Partai Karya Peduli Bangsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Partai Kebangkitan Bangsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0		0	0	0	0	0	0	0	12.00	0.57
16	Partai Keadilan Sejahtera	4	4	4	4			4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	1.90
17	Partai Bintang Reformasi	2	4	2	1			4	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.00	1.19
18	PDI - Perjuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0		0	0	0	0	0	0	0	12.00	0.57
19	Partai Damai Sejahtera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
20	Partai Golkar	4	4	4	1			4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.00	1.38
21	Partai Patriot Pancasila	4	4	4	1			4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.00	1.38
22	Partai Sarikat Indonesia	4	4	4	1			4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.00	1.76
23	Partai Persatuan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
24	Partai Pelopor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Tabel 34.Penghitungan Indeks Keterbukaan Parpol (Lanjutan)

No	Jenis	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Golkar	Partai Amanat Nasional	Partai Demokrat	Partai Bintang Reformasi	Partai Patriot Pancasila	Partai Sarikat Indonesia
1	Laporan Posisi Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Laporan Aktivitas	✓	✓	✓	✓		✓	✓
3	Laporan Arus Kas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Catatan Atas Laporan Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Rincian Laporan Posisi Keuangan Per Entitas	✓						
6	Rincian Laporan Aktivitas Per Entitas	✓						
7	Rincian Laporan Arus Kas Per Entitas	✓						
8	Daftar Penyumbang Diatas Lima Juta Rupiah	✓		✓		✓		
9	Daftar Penyumbang Kurang dari Lima Juta Rupiah	✓		✓		✓		
10	Daftar Aktiva Tetap			✓	✓			✓
11	Daftar Penyumbang Perorangan Tidak Terikat							✓
12	Daftar Penyumbang Badan Usaha Tidak Terikat							✓
13	Daftar Penyumbang Perorangan Terikat Temporer							✓
14	Daftar Penyumbang Badan Usaha Terikat Temporer							✓
15	Daftar Penyumbang Terikat Permanen							✓

Sumbangan Dana kampanye Pasangan Capres-Cawapres Per Kategori (Berdasarkan Laporan Audit yang Sesuai Prosedur yang Disepakati atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu 2004)

Tabel 35 Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Capres - Cawapres untuk Kategori Penyumbang Pasangan Calon Presiden

Nama Pasangan	Kas (RP)	Non Kas (Rp)	Jumlah (Rp)	Pembulatan Miliar (Rp)
Wiranto - Wahid	3.698.000.000	-	3.698.000.000	4
Mega - Hasyim	-	-	-	0
Amien - Siswono	2.368.039.815	381.705.000	2.749.744.815	3
SBY - Kalla	10.000.000.000	-	10.000.000.000	10
Hamzah - Agum	200.000.000	-	200.000.000	0,2

Tabel 36 Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Capres - Cawapres untuk Kategori Penyumbang : Parpol

Nama Pasangan	Kas (RP)	Non Kas (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Penyumbang (Partai)	Pembulatan Miliar (Rp)
Wiranto - Wahid	30.000.000.000	-	30.000.000.000	1	30
Mega - Hasyim	-	1.731.850.000	1.731.850.000	1	2
Amien - Siswono	129.275.000	867.750.000	997.025.000	1	1
SBY - Kalla	-	-	-	-	0
Hamzah - Agum	-	-	-	-	0

Tabel 37 Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Capres - Cawapres untuk Kategori Penyumbang : Perorangan

Nama Pasangan	Kas (RP)	Non Kas (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Penyumbang (Partai)	Pembulatan Miliar (Rp)
Wiranto - Wahid	27.225.750.000	-	27.225.750.000	190	27
Mega - Hasyim	34.411.520.000	-	34.411.520.000	419	34
Amien - Siswono	23.655.988.268	648.148.077	24.304.136.345	1569	24
SBY - Kalla	24.436.139.770	-	24.436.139.770	172	24
Hamzah - Agum	8.401.650.000	-	8.401.650.000	56	8

Tabel 38 Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Capres - Cawapres untuk Kategori Penyumbang : Perusahaan / Badan Usaha

Nama Pasangan	Kas (RP)	Non Kas (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Penyumbang (Partai)	Pembulatan Miliar (Rp)
Wiranto - Wahid	83.537.500.000	3.318.388.736	11.855.888.736	25	12
Mega - Hasyim	66.100.000.000	-	66.100.000.000	120	66
Amien - Siswono	2.135.836.114	1.273.895.000	3.409.731.114	25	3
SBY - Kalla	16.375.000.000	19.390.000.000	35.765.000.000	211	36
Hamzah - Agum	7.535.000.000	103.648.000	7.638.648.000	1	8

Tabel 39. Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Capres - Cawapres untuk Kategori Penyumbang : Perorangan Kurang Dari Rp 5 Juta

Nama Pasangan	Jumlah Total (RP)	Jumlah Penyumbang (Orang)
Wiranto - Wahid	n / a	n / a
Mega - Hasyim	5.320.000	10
Amien - Siswono	n / a	n / a
SBY - Kalla	14.751.359.770	n / a
Hamzah - Agum	250.000.000	89

Keterangan :
- Mega : Sudah di kembalikan ke Kas Negara Karena Identitas Tidak Jelas (Via ATM)
- SBY : hal 15 (audited), un - audited nilainya Rp 18.703.728.659
- Hamzah : Ada daftar dalam laporan tim sukses ke KPU

Tabel 40 Rekapitulasi Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Capres - Cawapres untuk semua Kategori Penyumbang

Pasangan	Sumber	> 5 Juta	< 5 Juta	Total
Wiranto - Wahid	Perorangan	17.536.350.000	17.739.400	17.554.089.400
	Badan Hukum	13.363.500.000	0	13.363.500.000
	Capres	4.950.000.000	0	4.950.000.000
	Partai Politik	30.000.000.000	0	30.000.000.000
	Jumlah	**65.849.850.000**	**17.739.400**	**65.867.589.400**
Mega - Hasyim	Perorangan	34.395.200.000	16.320.000	34.411.520.000
	Badan Hukum	70.432.850.000	0	70.432.850.000
	Capres	0	0	0
	Partai Politik	0	0	0
	Jumlah	**139.778.050.000**	**16.320.000**	**139.794.370.000**
Amien - Siswono	Perorangan	26.431.920.269	605.510.891	27.037.431.160
	Badan Hukum	4.394.841.114	11.915.000	4.406.756.114
	Capres	0	0	0
	Partai Politik	0	0	0
	Jumlah	**30.826.761.383**	**617.425.891**	**31.444.187.274**
SBY - Kalla	Perorangan	5.722.150.000	18.703.728.659	24.425.878.659
	Badan Hukum	35.765.000.000	0	35.765.000.000
	Capres	10.000.000.000	0	10.000.000.000
	Partai Politik	0	0	0
	Jumlah	**51.487.150.000**	**18.703.728.659**	**70.190.878.659**
Hamzah - Agum	Perorangan	7.599.400.000	747.250.000	8.346.650.000
	Badan Hukum	7.590.000.000	0	7.590.000.000
	Capres	200.000.000	0	200.000.000
	Partai Politik	0	0	0
	Jumlah	**15.389.400.000**	**747.250.000**	**16.136.650.000**

Temuan Keterbukaan Parpol dalam Pengelolaan Keuangan dari Laporan Parpol ke KPU

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

~ Laporan yang disampaikan tidak menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Parpol dan Pedoman Pelaporan Dana Kampanye

~ Laporan yang disampaikan juga tidak merupakan Laporan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

~ Periode yang dilaporkan Per 30 Juli s.d. 31 Desember 2003

2. Partai Bintang Reformasi

~ Laporan yang disampaikan tidak menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Parpol dan Pedoman Pelaporan Dana Kampanye

~Meskipun telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, laporan yang ada tidak dapat dengan jelas diklasifikasikan sebagai Laporan Keuangan Tahunan atau Laporan Dana Kampanye

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

~ Laporan yang disampaikan hanya Laporan Dana Kampanye (telah diaudit)

~ Laporan Auditor tidak menjelaskan hasil atas penerapan audit dari prosedur prosedur yang disepakati

~ Laporan Auditor tidak menjelaskan temuan-temuan penting hasil audit

4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

~ Laporan yang disampaikan hanya Laporan Dana Kampanye (telah diaudit)

~ Laporan Auditor tidak menjelaskan hasil atas penerapan audit dari prosedur prosedur yang disepakati

~ Laporan yang disampaikan juga tidak menjelaskan awal periode dan akhir periode laporan

5. Partai Kebangkitan Bangsa

~ Laporan yang disampaikan hanya Laporan Dana Kampanye (Telah diaudit)

~ Laporan Auditor tidak menjelaskan hasil atas penerapan audit dari prosedur prosedur yang disepakati

~ Laporan Auditor tidak menjelaskan temuan-temuan penting hasil audit

6. Partai Kebangkitan Bangsa

~ Laporan yang disampaikan hanya Laporan Dana Kampanye (telah diaudit)

~ Laporan Auditor tidak menjelaskan hasil atas penerapan audit dari prosedur prosedur yang disepakati

~ Laporan Auditor tidak menjelaskan temuan-temuan penting hasil audit

7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru

~ Laporan yang disampaikan hanya Laporan Dana Kampanye (telah diaudit)

~ Laporan Auditor tidak menjelaskan temuan-temuan penting hasil audit

8. Partai Keadilan Sejahtera

~ Laporan yang disampaikan hanya Laporan Keuangan Tahunan (telah diaudit)

9. Partai Golkar

~ Laporan yang disampaikan hanya Laporan Keuangan Tahunan (telah diaudit)

~ Laporan Keuangan yang disampaikan hanya merupakan Laporan Keuangan DPP bukan merupakan Laporan Keuangan Konsolidasi dengan seluruh DPW

10. Partai Sarikat Indonesia

~ Laporan yang disampaikan hanya Laporan Keuangan Tahunan (telah diaudit)

~ Laporan Keuangan yang disampaikan hanya merupakan Laporan Keuangan DPP bukan merupakan Laporan Keuangan Konsolidasi dengan seluruh DPW

11. Partai Patriot Pancasila

~ Laporan yang disampaikan hanya Laporan Keuangan Tahunan (telah diaudit)

~ Laporan Keuangan yang disampaikan hanya merupakan Laporan Keuangan DPP bukan merupakan Laporan Keuangan Konsolidasi dengan seluruh DPW

~ Laporan yang disampaikan hanya Laporan Keuangan Tahunan (telah diaudit)

~ Opini Auditor adalah Pendapat Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer) dikarenakan Laporan Keuangan yang disampaikan hanya merupakan Laporan Keuangan DPP bukan merupakan Laporan Keuangan Konsolidasi dengan seluruh DPW

12. Partai Amanat Nasional

~ Laporan yang disampaikan hanya Laporan Keuangan Tahunan (telah diaudit)

~ Tetapi tipe audit yang diterapkan atas Laporan Keuangan tersebut adalah Audit atas prosedur yang disepakati (agreed upon procedures)

13. Partai Demokrat

~ Laporan yang disampaikan hanya Laporan Keuangan Tahunan (telah diaudit)

~ Laporan Keuangan yang disampaikan hanya merupakan Laporan Keuangan DPP bukan merupakan Laporan Keuangan Konsolidasi dengan seluruh DPW

Temuan Audit Laporan Dana Kampanye Capres-Cawapres

Laporan Dana Kampanye Pasangan Wiranto-Wahid

1. Laporan Dana Kampanye tidak dapat menjelaskan sumber dana sebesar Rp. 3.750.000.000 yang digunakan sebagai saldo awal Rekening khusus Dana Kampanye
2 Laporan Pasangan Wiranto-Wahid tidak mencantumkan Pendapataran Lain-Lain Kas, paling tidak berasal dari Jasa Giro Rekening khusus Dana Kampanye.
3. Terdapat sumbangan Badan Hukum Swasta Non-Kas senilai Rp 3.318.388.736 yang dijelaskan sebagai fasilitas/jasa pesawat udara serta kantor dan peralatan. Jumlah ini sama persis dengan jumlah Pengeluaran Non-Kas yang dilaporkan.

Laporan Dana Kampanye Pasangan Mega - Hasyim

1. Saldo awal yang dilaporkan tim kampanye kepada KPU dalam surat' N0.007/BTKMH-NAS/V/2004 sebesar Rp. 2.600.000.000 berasal dari Kas DPP PDI-P Sedangkan saldo awal yang dilaporkan dalam laporan keuangan ke KPU sebesar Rp. 2.601.000.000, selisih Rp. 1.000.000 berasal dari sumbangan perorangan yang tidak dijelaskan dalam LK
2. Pinjaman untuk Deposit Airlines dari DPP PDI-P sebesar Rp. 1.731.850.000 dicatat sebagai Penerimaan Non-Kas dalam LK, sementara pengembaliannya dicatat sebagai Pengeluaran Lain-Lain
3. Pasangan Mega-Hasyim sama sekali tidak menerima sumbangan baik kas maupun non kas dari Parpol yang mendukung pencalonannya
4. Pasangan Mega-Hasyim juga tidak memberi sumbangan pribadi baik kas maupun non kas untuk Dana Kampanye

Laporan Dana Kampanye Pasangan Amin - Siswono

Rincian Saldo Awal, Penerimaan dan Pengeluaran dalam Catatan atas Laporan Dana Kampanye dipisahkan menurut Korwilnya, sehingga sulit mengidentifikasi lebih lanjut sumber atau jenis biayanya

Laporan Dana Kampanye Pasangan SBY - Kalla

1. Pasangan SBY-Kalla sama sekali tidak menerima sumbangan baik kas maupun non kas dari Parpol yang mendukung pencalonannya
2. Dalam Laporan Dana Kampanye yang disampaikan Pasangan SBY-Kalla tidak menyertakan Catatan atas Laporan Dana Kampanye melainkan hanya Lampiran-Lampiran saja
3. Terdapat Penyumbang Dana Kampanye tidak beridentitas senilai Rp. 10.261.111 yang Perinciannya dicantumkan sebagai Lampiran dalam Laporan Dana Kampanye
4. Terdapat perbedaan Nilai Penerimaan Kas yang dicatat dalam Laporan Dana Kampanye dengan yang tercantum dalam Lampiran

	Per Laporan	Per Lampiran
1. Penerimaan Kas		
a. Saldo Awal	1.500.000.000	1.500.000.000
b. Sumbangan dari Perorangan	24.436.139.770	23.046.541.111
c. Sumbangan dari Perusahaan / Badan Usaha	35.765.000.000	25.835.000.000
d. Sumbangan dari Calon Presiden	10.000.000.000	10.000.000.000
e. Sumbangan dari Parpol	0	0
f. Penerimaan Lain - lain	0	0
Jumlah Penerimaan Kas	71.712.588.310	60.385.966.676

Laporan Dana Kampanye Pasangan Hamzah - Agum

1. Pasangan Hamzah-Agum sama sekali tidak menerima sumbangan baik kas maupun nonkas dari Parpol yang mendukung pencalonannya
2. Pasangan Hamzah-Agum juga tidak memberi sumbangan pribadi baik kas maupun nonkas untuk Dana Kampanye
3. Terdapat Pengeluaran Lain-Lain Non-Kas senilai Rp l03.648.000 yang tidak terdapat penjelasannya dalam Catalan Atas Laporan Dana Kampanye. Nilai ini sama persis dengan Nilai Pendapatan Lain-Lain Non-Kas
4. Tanggal 25 Mei 2004 pasangan menerima sumbangan Rp 1.000.000.000 dari Hamzah Haz cs sebanyak sembilan orang. Dapat diartikan terdapat kemungkinan penyumbang perseorangan lebih dari Rp 100.000.000

5. Penyumbang perseorangan lebih dari Rp. 100.000.000 :

- 1 Juni 2004	a.n. Maiyas	Rp. 750.000.000
- 2 Juni 2004	a.n Afifudin	Rp. 243.750.000
- 4 Juni 2004	a.n Lukman	Rp. 1.000.000.000
- 7 Juni 2004	a.n khosin humaidy	Rp. 466.400.000
- 30 Juni 2004	a.n H. Iedil Suryadi	Rp. 200.000.000